



AKUNTANSI PERPAJAKAN:

Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal

Windi Ariesti Anggraeni
Fibria Anggraini Puji Lestari
Sabarudin
Riri Rumaizha
Roosganda Elizabeth

AKUNTANSI PERPAJAKAN :

Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal

Windi Ariesti Anggraeni
Fibria Anggraini Puji Lestari
Sabarudin
Riri Rumaizha
Roosganda Elizabeth



GETPRESS INDONESIA

**AKUNTANSI PERPAJAKAN :
Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal**

Penulis :

Windi Ariesti Anggraeni
Fibria Anggraini Puji Lestari
Sabarudin
Riri Rumaizha
Roosganda Elizabeth

ISBN : 978-623-125-875-5

Editor : Diana Purnama Sari, SE., ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

PENERBIT GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Akuntansi Perpajakan: Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan, penerapannya pada aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta proses rekonsiliasi fiskal dan penyusunan laporan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Materi disusun dalam lima bab yang membahas mulai dari prinsip dasar hingga implementasi akuntansi fiskal dalam konteks agribisnis, dengan harapan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur dan praktik akuntansi perpajakan di Indonesia.

Padang, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Akuntansi Perpajakan	2
1.3 Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Perpajakan	4
1.4 Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan	6
1.5 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal.....	8
1.6 Peran Akuntansi Perpajakan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis	11
DAFTAR PUSTAKA.....	15
BAB 2 AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASET TETAP	17
2.1 Pengertian aset tetap.....	17
2.2 Pertimbangan Pajak Aset Tetap	19
2.3 Penyusutan dan penurunan nilai.....	25
2.4 Pengelompokan Aset Berwujud.....	26
2.5 Tarif penyusutan	40
2.6 Pengaturan khusus untuk penyusutan.....	41
2.7 Pada awal penyusutan	42
2.8 Ketentuan tentang penyusutan pajak.....	44
2.9 Ketentuan penyusutan.....	45
2.10 Ketentuan untuk penyusutan atas biaya yang timbul dari Aset Berwujud.....	46
2.11 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal pada Revaluasi Aset Tetap	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAB 3 AKUNTANSI PAJAK ATAS LIABILITAS DAN PENDAPATAN	53

3.1 Pendahuluan	53
3.2 Liabilitas	56
3.3 Kewajiban Jangka Panjang Berupa Utang Obligasi.....	64
3.4 Kewajiban Jangka Panjang Berupa Utang Dividen	71
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 4 AKUNTANSI PAJAK ATAS BEBAN DAN KREDIT PAJAK	87
4.1 Pengertian Beban.....	87
4.2 Klasifikasi Beban	88
4.3 Kredit Pajak.....	93
DAFTAR PUSTAKA	106
BAB 5 REKONSILIASI FISKAL DAN LAPORAN PERPAJAKAN	108
5.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal.....	108
5.2 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (SAK atau IFRS)	110
5.3 Laporan Fiskal.....	111
5.4 Rekonsiliasi Fiskal	114
5.5 Laporan Perpajakan.....	120
5.7 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....	121
5.8 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (SAK atau IFRS) dalam Agribisnis dan Implikasinya terhadap Manajemen Keuangan Pertanian	122
5.9 Biaya Produksi Pertanian	127
5.10 Kesimpulan	134
DAFTAR PUSTAKA	136
BIODATA PENULIS	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Kredit Pajak94

Gambar 4. 2. Tarif PPh 2399

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal.....	10
Tabel 2. 1. Aset tetap berwujud kelompok 1.....	27
Tabel 2. 2. Aset Tetap Berwujud Kelompok 2.....	29
Tabel 2. 3. Aset Tetap Berwujud Kelompok 3.....	34
Tabel 2. 4. Aset Tetap Berwujud Kelompok 4.....	39
Tabel 4. 1. Saldo Normal Akun Pajak Penghasilan.....	95

AKUNTANSI PERPAJAKAN :

Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal

BAB 1

KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN

Oleh Windi Ariesti Anggraeni

1.1 Pendahuluan

Akuntansi perpajakan merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika akuntansi keuangan bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk kepentingan pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan pemegang saham, maka akuntansi perpajakan lebih diarahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan entitas kepada otoritas pajak.

Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan menuntut adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan fiskal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan secara akurat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendorong kepatuhan fiskal dan mengurangi risiko sanksi.

Lebih dari itu, akuntansi perpajakan juga memiliki peran strategis bagi entitas bisnis dalam memahami dan mengelola kewajiban pajaknya. Akuntansi perpajakan tidak hanya mencerminkan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang legal dan efisien. Dengan demikian, akuntansi perpajakan menjadi jembatan penting antara prinsip-prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan, memberikan landasan bagi entitas untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak sekaligus mengoptimalkan beban pajaknya.

1.2 Definisi Akuntansi Perpajakan

Secara umum, akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi yang berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan suatu entitas. Proses ini mencakup berbagai jenis pajak, baik pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh) maupun pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan utama dari akuntansi perpajakan adalah memastikan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menghitung kewajiban pajak secara tepat untuk dipenuhi kepada negara.

Akuntansi perpajakan tidak hanya mencakup pencatatan transaksi perpajakan, tetapi juga mencakup proses analisis terhadap perbedaan antara standar akuntansi keuangan—seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK)—dengan ketentuan fiskal. Perbedaan ini

mengharuskan dilakukannya penyesuaian atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan aturan perpajakan.

Perbedaan prinsip yang mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan terletak pada dasar aturan yang digunakan. Akuntansi keuangan berpedoman pada prinsip-prinsip umum seperti basis akrual, yang diatur dalam standar akuntansi seperti SAK atau IFRS. Sedangkan akuntansi perpajakan berpedoman pada ketentuan hukum perpajakan seperti UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dalam beberapa kondisi dapat menggunakan basis kas maupun akrual, tergantung pada jenis pajaknya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, perhatikan contoh berikut: sebuah perusahaan melaporkan pendapatan sebesar Rp500 juta dalam laporan keuangan berdasarkan SAK. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, terdapat pendapatan berupa dividen sebesar Rp50 juta yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dengan demikian, pendapatan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp450 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa akuntansi perpajakan tidak hanya mengikuti pencatatan keuangan semata, melainkan melakukan penyesuaian terhadap transaksi keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut, akuntansi perpajakan juga memiliki dimensi strategis. Akuntansi perpajakan dapat digunakan sebagai alat dalam perencanaan pajak (*tax planning*), yang memungkinkan entitas untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien dan tetap sesuai dengan hukum. Strategi ini mencakup pemanfaatan insentif pajak,

pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban, serta pemilihan metode akuntansi fiskal yang paling menguntungkan.

Oleh karena itu, akuntansi perpajakan tidak hanya mencakup aspek teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dengan memahami akuntansi perpajakan secara menyeluruh, entitas dapat meningkatkan kepatuhan fiskal sekaligus mengelola beban pajaknya secara optimal dan legal.

1.3 Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan sebagai disiplin ilmu memiliki ruang lingkup dan tujuan yang spesifik, yang membedakannya dari cabang akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan atau manajemen. Pemahaman tentang ruang lingkup dan tujuan ini penting untuk membangun fondasi konsep dasar akuntansi perpajakan, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang peranannya dalam sistem perpajakan suatu entitas.

1.3.1 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

Ruang lingkup akuntansi perpajakan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi yang memiliki implikasi pajak. Di Indonesia, ini meliputi pengelolaan pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, dan pajak final, serta pajak tidak langsung seperti Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ruang lingkup ini juga mencakup proses penyesuaian laporan keuangan komersial untuk memenuhi ketentuan fiskal, seperti koreksi atas pendapatan, beban, aset, dan liabilitas.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dagang yang mencatat penjualan barang senilai Rp500 juta harus memisahkan komponen PPN keluaran sebesar Rp55 juta (tarif 11% sesuai UU HPP Tahun 2021) dalam sistem akuntansi perpajakan. Selain itu, jika terdapat penjualan aset tetap senilai Rp100 juta, perusahaan harus mengidentifikasi apakah transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU PPh. Ruang lingkup akuntansi perpajakan dalam kasus ini mencakup pencatatan PPN, analisis fiskal atas penjualan aset, dan pelaporan keduanya kepada otoritas pajak.

1.3.2 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Tujuan utama akuntansi perpajakan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan sesuai dengan regulasi fiskal guna menghitung kewajiban pajak entitas. Tujuan ini mencakup memastikan kepatuhan terhadap hukum pajak dan menyediakan dasar data untuk pelaporan pajak yang dapat diverifikasi oleh otoritas pajak.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan jasa mencatat pendapatan Rp200 juta pada tahun 2024, yang dalam laporan komersial diakui berdasarkan metode akrual. Namun, terdapat pendapatan bunga deposito Rp20 juta yang dikenakan pajak final sesuai Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Tujuan akuntansi perpajakan dalam kasus ini adalah untuk

memisahkan pendapatan yang dikenakan pajak final dari pendapatan kena pajak PPh Badan, sehingga laporan pajak mencerminkan kewajiban yang benar, yaitu Rp180 juta sebagai dasar PPh Badan dan Rp20 juta sebagai pajak final yang dipotong pihak ketiga. Proses ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi sekaligus menyediakan data yang jelas untuk pemeriksaan pajak.

Selain itu, akuntansi perpajakan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi entitas. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi perpajakan dapat digunakan untuk mendukung audit pajak internal dan eksternal, sehingga mengurangi risiko sengketa pajak.

1.4 Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan

Prinsip dasar akuntansi perpajakan merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang berbasis pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan prinsip seperti akrual dan konsistensi, akuntansi perpajakan lebih dipengaruhi oleh regulasi pajak yang bersifat imperatif. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa perhitungan pajak mencerminkan kewajiban fiskal yang sebenarnya, sekaligus mendukung kepatuhan terhadap hukum pajak yang berlaku.

Salah satu prinsip utama dalam akuntansi perpajakan adalah prinsip legalitas fiskal. Prinsip ini menyatakan bahwa semua pencatatan dan pelaporan harus didasarkan pada ketentuan perpajakan yang sah, seperti Undang-Undang

Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah terkait. Misalnya, di Indonesia, penghasilan yang diakui sebagai objek pajak harus sesuai dengan Pasal 4 UU PPh, sementara pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pajak memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan standar akuntansi dalam menentukan perlakuan suatu transaksi.

Prinsip kedua adalah prinsip pengakuan waktu. Dalam akuntansi perpajakan, waktu pengakuan pendapatan dan beban sering kali berbeda dari akuntansi keuangan. Sebagai contoh, menurut SAK, pendapatan dari penjualan angsuran diakui secara proporsional berdasarkan metode akrual. Namun, menurut ketentuan fiskal di Indonesia, pendapatan tersebut mungkin diakui secara penuh pada saat kas diterima, tergantung pada jenis transaksinya. Perbedaan ini dikenal sebagai koreksi waktu (*temporary difference*), yang menjadi fokus penting dalam rekonsiliasi fiskal.

Prinsip ketiga adalah prinsip materialitas fiskal. Dalam akuntansi perpajakan, hanya transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap kewajiban pajak yang perlu diperhatikan secara khusus.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa akuntansi perpajakan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari akuntansi keuangan. Pemahaman terhadap prinsip dasar ini penting untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak yang dapat berujung pada sanksi administrasi atau denda. Oleh karena itu, prinsip legalitas fiskal, pengakuan waktu, dan materialitas fiskal menjadi fondasi yang harus dikuasai sebelum mempelajari

aspek teknis seperti akuntansi pajak atas aset atau rekonsiliasi fiskal pada bab-bab berikutnya.

1.5 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Laporan keuangan komersial dan laporan fiskal merupakan dua jenis laporan yang memiliki tujuan, dasar penyusunan, dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk memberikan gambaran kinerja keuangan entitas kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, kreditor, dan pemegang saham. Sebaliknya, laporan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia, dengan tujuan utama menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar kepada otoritas pajak. Perbedaan ini mencerminkan orientasi masing-masing laporan dan sering kali memerlukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menjembatani keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada dasar pengakuan pendapatan dan beban. Dalam laporan keuangan komersial, pengakuan pendapatan dan beban mengikuti prinsip akrual, di mana transaksi dicatat saat hak atau kewajiban muncul, bukan saat kas diterima atau dibayar. Sebaliknya, laporan fiskal sering kali menggunakan pendekatan kas atau modifikasi akrual sesuai ketentuan pajak. Misalnya, menurut SAK, pendapatan sewa properti sebesar Rp120 juta yang dibayar di muka untuk satu tahun diakui secara proporsional (Rp10 juta per bulan). Namun, dalam laporan

fiskal, jika pembayaran diterima sekaligus, seluruh Rp120 juta diakui sebagai pendapatan kena pajak pada tahun tersebut berdasarkan Pasal 4 UU PPh. Perbedaan ini dikenal sebagai *temporary difference* yang memengaruhi perhitungan pajak.

Perbedaan kedua adalah perlakuan terhadap aset dan depresiasi. Dalam laporan keuangan komersial, depresiasi aset tetap dihitung berdasarkan umur ekonomisnya sesuai estimasi manajemen, misalnya 5 tahun untuk kendaraan. Namun, dalam laporan fiskal, depresiasi diatur oleh tarif dan metode yang ditetapkan dalam perpajakan, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 UU PPh (misalnya, 4 tahun untuk kendaraan dengan metode garis lurus). Perbedaan ini sering menjadi sumber utama koreksi fiskal dalam perusahaan manufaktur di Indonesia, karena otoritas pajak mengutamakan konsistensi dan kepastian hukum.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan pengakuan biaya. Dalam laporan keuangan komersial, semua biaya yang wajar dan terkait operasional dapat diakui sebagai pengurang laba, sesuai prinsip kecocokan (*matching principle*). Namun, dalam laporan fiskal, hanya biaya yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dikurangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Sebagai contoh, biaya hiburan sebesar Rp10 juta yang dicatat dalam laporan komersial mungkin tidak diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam laporan fiskal karena dianggap bukan biaya operasional yang diperlukan. Hal ini mencerminkan pendekatan konservatif perpajakan untuk mencegah pengurangan pajak yang tidak sah.

Tabel 1. 1. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Aspek	Akuntansi Perpajakan	Akuntansi Keuangan
Tujuan Utama	Memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan beban pajak	Menyediakan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan
Standar yang Digunakan	Peraturan perpajakan (misalnya, UU PPh, PMK, Peraturan DJP)	Standar Akuntansi Keuangan (SAK/IFRS/GAAP)
Basis Akuntansi	Akrual atau kas tergantung pada ketentuan pajak	Akrual sesuai dengan SAK
Penyajian Laporan	Berdasarkan ketentuan fiskal dan penghasilan kena pajak	Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum
Pendekatan Pengakuan Pendapatan dan Beban	Berdasarkan ketentuan pajak (misalnya, ada pembatasan biaya yang dapat dikurangkan)	Berdasarkan konsep <i>matching principle</i> dan <i>historical cost</i>

Untuk mengilustrasikan perbedaan ini, perhatikan kasus berikut: Dalam laporan keuangan komersial, perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp200 juta, yang dihitung setelah depresiasi kendaraan Rp20 juta (umur ekonomis 5 tahun) dan biaya promosi Rp15 juta. Namun, dalam laporan fiskal, depresiasi disesuaikan menjadi Rp25 juta (berdasarkan tarif fiskal 4 tahun), dan

biaya promosi sebesar Rp5 juta (terkait hiburan) tidak diakui sebagai pengurang. Akibatnya, laba kena pajak menjadi Rp210 juta setelah koreksi fiskal. Contoh ini menunjukkan bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi memengaruhi dasar perhitungan pajak.

Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi strategis. Ketidaksesuaian antara laporan komersial dan fiskal dapat meningkatkan risiko audit pajak jika tidak direkonsiliasi dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perbedaan ini menjadi kunci untuk menyusun laporan yang akurat dan mematuhi regulasi.

1.6 Peran Akuntansi Perpajakan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kewajiban fiskal, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sebagai bagian dari konsep dasar, pemahaman tentang bagaimana akuntansi perpajakan memengaruhi strategi dan operasional perusahaan menjadi elemen kunci yang membedakannya dari akuntansi keuangan murni. Dengan menyediakan informasi fiskal yang akurat dan relevan, akuntansi perpajakan membantu manajemen membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait investasi, pengelolaan biaya, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

1.6.1 Informasi Fiskal sebagai Dasar Keputusan

Salah satu peran utama akuntansi perpajakan adalah menyediakan data fiskal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak pajak terhadap keputusan bisnis. Informasi ini mencakup perhitungan beban pajak, potensi penghematan pajak, dan konsekuensi fiskal dari berbagai alternatif strategis. Akuntansi perpajakan memungkinkan manajemen untuk memahami bagaimana ketentuan pajak, seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh) atau insentif fiskal, memengaruhi profitabilitas dan arus kas perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru seharga Rp500 juta. Dalam laporan keuangan komersial, mesin ini akan didepresiasi selama 10 tahun sesuai umur ekonomisnya (Rp50 juta per tahun). Namun, berdasarkan Pasal 11 UU PPh, depresiasi fiskal untuk mesin tersebut diatur selama 8 tahun dengan metode garis lurus (Rp62,5 juta per tahun). Akuntansi perpajakan memberikan informasi bahwa depresiasi fiskal yang lebih cepat ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak lebih besar di tahun-tahun awal, sehingga meningkatkan arus kas perusahaan dalam jangka pendek. Data ini menjadi dasar bagi manajemen untuk memutuskan apakah investasi tersebut layak dilakukan pada tahun berjalan atau ditunda.

1.6.2 Pengelolaan Risiko Pajak

Akuntansi perpajakan juga berperan dalam membantu perusahaan mengelola risiko pajak yang dapat memengaruhi keputusan bisnis. Risiko pajak muncul dari

ketidakpatuhan terhadap regulasi, misinterpretasi ketentuan fiskal, atau perubahan kebijakan pajak.

Misalnya, sebuah perusahaan jasa berencana memberikan bonus karyawan sebesar Rp100 juta pada akhir tahun. Dalam laporan keuangan komersial, bonus ini diakui sebagai biaya operasional. Namun, akuntansi perpajakan mengungkapkan bahwa bonus tersebut harus dipotong PPh Pasal 21 sesuai tarif progresif, dan perusahaan wajib melaporkannya sebagai pemotong pajak. Jika perusahaan gagal memperhitungkan kewajiban ini, risiko sanksi administrasi dapat muncul. Dengan informasi dari akuntansi perpajakan, manajemen dapat memutuskan untuk menyesuaikan jumlah bonus atau mengalokasikan anggaran tambahan untuk pajak, sehingga menghindari masalah kepatuhan.

1.6.3 Optimasi Keuangan melalui Alternatif Fiskal

Peran lain akuntansi perpajakan adalah mendukung optimasi keuangan melalui pemilihan alternatif fiskal yang menguntungkan. Ketentuan pajak sering kali memberikan opsi atau insentif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Perusahaan yang memahami implikasi fiskal dari keputusan bisnis mereka dapat meningkatkan efisiensi pajak terutama dalam keputusan investasi atau ekspansi.

Sebagai ilustrasi, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang menawarkan insentif pajak berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama 5 tahun. Dalam laporan keuangan komersial, keputusan ini

hanya akan mencerminkan biaya investasi dan proyeksi pendapatan. Namun, akuntansi perpajakan menghitung bahwa insentif tersebut dapat menghemat pajak sebesar Rp75 juta per tahun jika laba cabang mencapai Rp300 juta. Informasi ini mendorong manajemen untuk memprioritaskan ekspansi di KEK dibandingkan lokasi lain, karena dampak positifnya terhadap likuiditas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Oeta, S., Kiai, R., & Muchiri, J. (2019). Influence of tax planning on financial performance of manufacturing companies listed at Nairobi Securities Exchange. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 8(6), 262-270. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i6.527>
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Tax planning and firm value: A review of literature. *Business and Management Research*, 5(2), 81-91. <http://dx.doi.org/10.5430/bmr.v5n2p81>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Waluyo. (2019). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 2

AKUNTANSI PAJAK UNTUK ASET TETAP

Oleh Fibria Anggraini Puji Lestari

2.1 Pengertian aset tetap

Dalam SAK ETAP yang diatur Ikatan Akuntan Indonesia, barang modal berwujud adalah aset berwujud yang disimpan untuk digunakan dalam produksi atau pasokan barang atau jasa, yang disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari jangka waktu tertentu (IAI, 2016). SAK menggunakan istilah aset tetap, sedangkan dalam Pasal 7 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 11/2021, merupakan aset berwujud yang dapat dan berlokasi atau berlokasi di Indonesia, memiliki penghasilan dan digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan penghasilan kena pajak yang berumur lebih dari satu tahun. PSAK 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan memahami informasi terkait investasi aset tetap perusahaan dan perubahannya. (Wirawan dan Priantara, 2015). Properti, pabrik dan peralatan juga mengacu pada aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produktif atau untuk

penyediaan barang dan jasa untuk disewakan untuk tujuan lain atau administratif, ketika aset tersebut diharapkan digunakan selama lebih dari jangka waktu tertentu (Kieso dkk., 2018). Aset tetap adalah bahan yang diperoleh dengan tangan atau pra-bangun yang memenuhi kriteria berikut: 1. kepemilikan perusahaan (real estat); 2. Digunakan dalam operasional perusahaan; 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa; Kehidupan pelayanan mereka lebih dari setahun (Mardiasmo, 2018). Properti, pabrik dan peralatan didefinisikan sebagai barang modal yang relatif tahan lama dan digunakan dalam kegiatan bisnis biasa (Zaki Baridwan, 2021).

Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa barang modal berwujud adalah barang modal berwujud yang dapat diinvestasikan perusahaan dalam kegiatan produksinya selama lebih dari satu periode.

Ada perbedaan dalam definisi PSAK 16 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam hal kapan penyusutan terjadi. Menurut PSAK, penyusutan dilakukan ketika aset siap digunakan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan dimulai pada bulan di mana pengeluaran diberikan, kecuali pada bulan di mana pekerjaan pada aset dilakukan, penyusutan terjadi pada bulan di mana pekerjaan pada aset selesai. Perusahaan berhak atas penyusutan pada bulan di mana properti siap digunakan, tetapi ini harus dilakukan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perpajakan. Hal ini menciptakan kondisi di mana tidak dapat disusutkan berdasarkan PSAK (karena aset belum siap digunakan), tetapi dapat disusutkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Misalnya:

PT Surya membeli pesawat di Jerman pada Januari 2023, mengirimkannya dengan kapal ke Indonesia, dan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai pelabuhan Tanjung Perak di Indonesia. Dari pelabuhan, mesin harus terlebih dahulu melalui proses administrasi cukai, kemudian mesin harus diperiksa (diuji), dipasang dan dikemas hingga siap digunakan. Menurut PSAK 16, mesin akan disusutkan mulai Maret 2023, tetapi menurut aturan pajak, mereka harus disusutkan mulai Januari karena biaya yang terkait dengan mesin.

2.2 Pertimbangan Pajak Aset Tetap

Ketentuan tersebut mengatur metode penilaian aset untuk menghitung pendapatan dari penggunaan aset perusahaan untuk tujuan menghitung keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan atau pelepasan aset.

1. Harga beli atau harga jual dalam hubungan jual beli aset tetap yang tidak terpengaruh oleh hubungan khusus adalah jumlah yang sebenarnya telah dibelanjakan atau dibayarkan oleh pembeli dan benar-benar diterima oleh penjual, sedangkan dalam hubungan khusus tersebut adalah jumlah yang harus digunakan atau diterima. Harga pembelian adalah harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan, seperti bea masuk, biaya transportasi, dan biaya pemasangan. Rasio khusus berarti bahwa harga beli lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual atau beli, yang tidak terpengaruh oleh rasio khusus.

2. Harga pembelian dalam pertukaran aset tetap dengan aset tetap lain adalah jumlah yang akan digunakan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Misalnya:

Informasi	PT. A	PT. B
	(aset X)	(aset Y)
Nilai Sisa	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000
Pasar	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000

Saat pertukaran antara PT A dan PT. B. jika pembayaran belum terealisasi karena harga pasar yang diperdagangkan adalah Rp 35.000.000 adalah jumlah pembelian yang jatuh tempo atau jumlah yang akan diterima dari penjualan. Selisih antara nilai buku dan nilai pasar adalah pendapatan di bawah PT. B sebesar Rp. 15.000.000($35.000.000 - 20.000.000$).

3. Nilai akuisisi atau pelepasan yang berkaitan dengan likuidasi, merger, ekspansi dan akuisisi suatu perseroan adalah jumlah yang akan diberikan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali hal tersebut telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 sehubungan dengan penggunaan nilai buku perseroan. Jika ada perubahan penilaian nilai pasar aset dari aset yang berkembang, seperti merger, ekspansi, merger dan akuisisi perusahaan, atau likuidasi

penilaian aset, selisih antara nilai buku dan harga pasar adalah penghasilan kena pajak.

Misalnya:

Agung telah menyelesaikan merger dan mendirikan unit bisnis baru bernama PT. Kurnia. Sisa nilai buku dan harga pasar aset kedua perusahaan ini adalah sebagai berikut:

Informasi	PT. Matahari	PT. Agung
Nilai buku	Rp 100.000.000	Rp 130.000.000
Pasar	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000

Sumber: Data yang diproses tahun 2025

PT. Matahari dan PT. Agung dalam merger dengan harga pasar harta. PT. Matahari memperoleh Rp. 150.000.000 ($250.000.000 - 100.000.000$). Agung memperoleh Rp. 170.000.000 ($300.000.000 - 130.000.000$). Sementara itu, PT. Kurnia mencatat seluruh aset Rp 550.000.000 (Rp 250.000.000 hingga 300.000.000). Namun, untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan sosial, Menteri Keuangan memiliki kekuasaan untuk menetapkan nilai selain harga pasar. Artinya, PT. Kurnia mencatat seluruh aset Rp sebesar 230.000.000 (Rp 100.000.000 + 130.000.000).

4. Jika aset yang dihasilkan dari hibah, hadiah, hadiah atau warisan yang dibebaskan dari properti kena pajak

dialihkan, perpajakan penerima pengalihan akan sama dengan sisa nilai buku dari pihak yang diakuisisi atau ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, karena wajib pajak tidak menyimpan rekening, nilai sisanya tidak diketahui. Peraturan No 90/PMK.03/2020 mengatur bagaimana nilai aset yang diterima dari hibah, sumbangan, hadiah dan warisan yang tidak terdaftar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jika pembeli mengetahui biaya akuisisi, harga akuisisi sama untuk penerima.
- b. Jika harga pembelian tidak diketahui, ketentuan berikut berlaku:
 - 1) Jika bentuk bumi,
 - a) Jika tahun akuisisi atau tahun tidak digunakan properti diketahui, jumlah akuisisi ditentukan untuk penerima manfaat:
 - Jika penjual memperoleh sebidang tanah dan/atau bangunan pada tahun 2020 atau sebelumnya, nilai properti yang diterima akan dikenakan NJOP berdasarkan SPPT 2020 PBB dan PBB 2020
 - Jika penjual memperoleh tanah dan/atau bangunan setelah tahun 2020, jumlah aset yang diterima oleh penerima manfaat melalui NJOP akan dilaporkan ke SPPT PBB untuk tahun pajak di mana properti tersebut diakuisisi.
 - Jika tidak ada SPPT PBB, jumlah barang yang diterima oleh penerima properti

adalah surat keterangan Pengelola Pertanahan dan Konstruksi KPP atau kepala KPP.

- 2) Tahun perolehan tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, sehingga nilai akuisisi rumah menggunakan NJOP yang terdaftar dalam SPPT PBB untuk tahun pajak tertua, yang tersedia atas nama donatur rumah. Jika real estat berbeda dari luas tanah atau bangunan, jumlah akuisisi untuk penerima manfaat sesuai dengan harga pasar real estat.
5. Dalam hal terjadi pengalihan dana dari saham atau unit, termasuk pembayaran tunai, penilaian aset harus didasarkan pada nilai pasar aset untuk penerima dana.

Misalnya:

Tuan A itu mentransfer ke PT ABC Rp.30 000 000 dengan nilai buku Rp 30 000 000 sebagai imbalan atas sahamnya dalam saham dengan nilai nominal Rp 25 000 000. Harga pasar mesin fotokopi adalah Rp.35.000.000 ABC tercatat sebagai aset senilai Rp 35.000.000 dan bukan pendapatan PT. ABC. Selisih antara harga pasar dan nilai nominal, yaitu 10.000.000 (35.000.000 – 25.000.000), dicatat sebagai premi. Atas nama Tuan A Untuk wajib pajak, selisih Rp.5.000.000 (35.000.000–30.000.000) adalah barang kena pajak

Kewajiban pajak merger perusahaan adalah konsolidasi dana antara dua atau lebih wajib pajak yang modalnya terdiri dari saham, yang mempertahankan pembentukan entitas lain. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan menciptakan

perusahaan baru. Wajib pajak yang terkait dengan nilai buku tidak diperkenankan untuk mengimbangi kerugian wajib pajak secara bersama-sama. Wajib pajak yang mendapat manfaat dari transfer dana mencatat jumlah sebagai berikut:

- a. Akuisisi dilakukan berdasarkan jumlah buku dalam catatan pihak yang mengalihkan.
- b. Penyusutan hasil didasarkan pada sisa masa manfaat yang termasuk dalam rekening perusahaan yang mengalihkan.

Ekspansi bisnis adalah pemisahan perusahaan wajib pajak, yang modal sahamnya menjadi dua atau lebih wajib pajak dengan membentuk perusahaan baru dan mengalihkan sebagian aset dan kewajibannya ke perusahaan baru.

Wajib pajak yang dapat memperluas usahanya dan menggunakan nilai buku meliputi:

- a. Wajib Pajak yang belum go publik akan melakukannya.
- b. Wajib pajak yang terdaftar di bursa selama ekspansi akan melakukan penawaran perdana.

Wajib pajak yang menggunakan nilai buku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengirimkan permohonan ke Direktorat Jenderal Perpajakan, tambahkan alasan dan tujuan merger dan perluasan
- b. Membayar semua kewajiban pajak dan unit bisnis terkait

c. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis

Dalam hal konsolidasi atau kenaikan nilai tercatat terjadi pada tahun berjalan, maka jumlah pembayaran dan penerimaan pajak penghasilan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak boleh kurang dari jumlah yang awalnya harus dibayar oleh pembayar. Biaya, pemotongan, dan pengurangan pajak penghasilan pengalihan dapat dialihkan ke pengalihan sebelum penyelesaian merger atau ekspansi bisnis.

2.3 Penyusutan dan penurunan nilai

Perolehan aset tetap dan hak atau biaya lainnya, seperti biaya yang merupakan uang muka yang bersifat lebih dari satu tahun, tidak dapat dibiayai pada titik waktu tertentu dengan jumlah tertentu, tetapi dengan penyusutan yang dilakukan dalam proporsi yang sama selama periode distribusi satu kali tertentu (langsung hingga titik waktu dalam setahun). dalam prosedur yang ditetapkan dalam UU HPP No 7/2021 dan PMK No. 072/2023, serta dalam hal penurunan nilai aset tetap berwujud selain bangunan (Bagian 11(2) Undang-Undang HPP tahun 2021 dan Pasal 2(2) PMK No 072/2023 menyatakan bahwa saldo aset tetap berwujud, dengan pengecualian bangunan, dapat sedikit menurun selama masa manfaat (transfer saldo), yang dihitung dari tingkat penyusutan pembukuan yang tersisa pada akhir masa manfaat), nilai buku yang tersisa segera dihapus. Menurut Pasal 6(1)(b) Petunjuk, penyusutan berarti pengeluaran yang dikeluarkan untuk

mengembangkan, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan sedemikian rupa sehingga dapat dikurangkan dari pendapatan kotor. Alokasi adalah alokasi harga beli aset tetap berwujud, dan penyusutan adalah alokasi harga beli aset tidak berwujud dan hak kepemilikan sumber daya alam (depresiasi).

2.3.1 Metode penyusutan

Metode penyusutan yang dapat digunakan:

1. Metode sederhana, metode dengan bagian yang sama selama masa pakai bangunan.
2. Untuk aset berwujud selain bangunan, metode pengurangan neraca diterapkan, yaitu metode di mana pengurangan diterapkan dengan menerapkan sistem penyusutan pada sisa nilai tercatat pada akhir masa manfaat.

2.4 Pengelompokan Aset Berwujud

Aset dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset tidak tetap dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis atau metode penyusutan bersih.
2. Aset berwujud dalam bentuk bangunan. Itu dapat dihilangkan dengan metode garis lurus dan dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Permanen dan dapat digunakan selama 20 tahun.
 - b. Tidak permanen, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, masa pakai 10 tahun.

Tabel 2. 1. Aset tetap berwujud kelompok 1

Menurut (Sukmawati, 2022) Pengelompokan aset tetap berwujud dibagi menjadi 4:

No	Jenis pekerjaan	Jenis aset yang ditetapkan
1	Semua jenis pekerjaan	1. Furnitur dan peralatan, dari kayu atau rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya, yang tidak membentuk sekelompok bangunan 2. Mesin milik kantor meliputi, namun tidak terbatas pada, mesin tik, kalkulator, duplikat, fotokopi, peralatan <i>akuntansi</i>/perekaman, komputer, printer, <i>alat pemindaian</i> dan barang-barang serupa 3. Perangkat lain, seperti perangkat pengambilan informasi seperti <i>kaset</i>, televisi, dan benda serupa. 4. Alat transportasi seperti sepeda motor, sekop air, dan taksi sepeda 5. Peralatan khusus untuk industri atau layanan yang membutuhkan 6. Peralatan <i>seperti cetakan, jig</i>, dan jig 7. Alat komunikasi yang digunakan, seperti telepon, faks, surat, dll.

No	Jenis pekerjaan	Jenis aset yang ditetapkan
2	Usaha Pertanian, Agroforestri dan Kehutanan	Peralatan yang tidak dapat digunakan dalam mesin, seperti alat tradisional seperti cangkul, hewan, ikan, garu, dll.
3	Industri Makanan & Minuman	Mesin yang diklasifikasikan sebagai mesin ringan bergerak, seperti <i>mesin pengupas</i> , penggiling kulit, mesin merpati, pengering, palet, dll.
4	Departemen transportasi dan penyimpanan	Kendaraan baris besar seperti taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai transportasi umum
5	Komponen Semikonduktor Industri	Alat seperti <i>mesin tik</i> , <i>sistem uji Biporar</i> , <i>penguji memori Faish</i> , <i>penghapusan</i> (SS8-1), <i>pemeriksaan pose</i>
6	Penggunaan peralatan di laut	Alat seperti <i>pelampung baja</i> , <i>kabel</i> , <i>aksesori jangkar jangkar</i> , <i>rantai jangkar</i> , <i>tali poliester</i>
7	Perusahaan yang beroperasi di sektor layanan seluler	Misalnya, <i>pengontrol stasiun pangkalan</i> dan sejenisnya

Tabel 2. 2. Aset Tetap Berwujud Kelompok 2

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
1	Semua jenis pencurian bisnis ¹	1. pengelompokan furnitur dan alat logam seperti meja, sofa, kursi, lemari dan jenis serupa adalah sama dan bukan merupakan bangunan konstruksi. Misalnya, AC seperti AC, kipas angin, dll. 2. Kendaraan besar, seperti truk, bus, <i>speedboat</i>, mobil dan sebagainya. 3. Bahan kontainer dan jenis barang serupa
2	Perusahaan yang beroperasi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	1. Mesin yang digunakan dalam pertanian/perkebunan, misalnya garu, perkebunan, penyebar benih traktor, mesin bajak dan peralatan serupa. 2. Mesin yang dapat digunakan dalam pengolahan atau pembuatan, atau yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan pertanian atau bahan baku,

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		di perkebunan, peternakan dan perikanan
3	Divisi Makanan & Minuman	1. Mesin yang dapat digunakan untuk mengolah produk di industri peternakan, unggas dan perikanan, misalnya industri susu, timah. 2. Mesin yang dapat digunakan dalam pengolahan produk tanaman, seperti mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan padi, gandum, mesin minyak kelapa tapioka, margarin, penggiling kopi, kembang gula 3. Mesin yang dapat digunakan untuk membuat minuman dan segala macam bahan. 4. Mesin yang mampu membuat/menyiapkan bahan dari bahan makanan dan segala jenis bahan makanan
4	Perusahaan teknik mesin	Mesin yang dapat digunakan dalam pembuatan mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		air)
Kalau	Jenis pekerjaan	Jenis aset yang digunakan
5	Perusahaan di industri kayu dan kehutanan	1. Mesin dan peralatan hutan 2. Mesin yang dapat digunakan dalam pengolahan atau pembuatan bahan dan barang lain, atau dalam pembuatan atau pembuatan bahan dan barang lain di hutan
6	Pabrik	Mesin/peralatan yang tersedia seperti <i>derek, bulldoser, truk berat, dump truck</i> , dll.
7	Operasi transportasi dan penyimpanan	1. Di sektor transportasi, ini termasuk, misalnya, kendaraan kerja yang digunakan untuk transportasi, bongkar muat, truk rendah, pengangkut straddle dan moda transportasi serupa 2. Moda transportasi, seperti kapal penumpang, kapal kargo, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu, kapal berpendingin, kapal tanker,

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		kapal penangkap ikan dan sejenisnya, dengan berat tidak lebih dari 100 dwt 3. Kapal yang khusus digunakan untuk mendorong atau mengangkat propelan, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, katup apung dan sejenisnya, dengan berat tidak melebihi 100 dwt 4. Alat transportasi, seperti kapal laminasi atau tidak bermotor, dengan berat hingga 250 dwt 5. Kelas perahu serigala
8	Jenis Perusahaan Telekomunikasi	1. Termasuk dengan telepon 2. Telekomunikasi, seperti pesawat telegraf, termasuk pemancar dan penerima radiografi, dan radio telepon
9	Cara kerja industri semikonduktor	Jenis semikonduktor seperti pers geser, <i>mesin pemotong cam bar</i> , <i>mesin geser</i> , <i>mesin pengikat</i> , <i>penguji geser</i> , <i>tungku sistem flap dinamis</i> , <i>manipulator uji</i>

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		<i>dinamis, eliminator (PGE-01), manipulator otomatis penuh, karakter sepenuhnya otomatis, mesin genggam, pengumpan tubuh otomatis, kontrol logika otomatis, tungku, penguji geser bola, manual MPS, manual penguji OS, Tungku Lari, Penguji Float, Mesin Cetak, Rak Bantalan SMD, Mesin Pita, Tekan Pemotong Batang Pengikat, Mesin Pemotong/Pembentuk, Mesin Lentur, Tanda (Penandaan), Penguji Gambar Kawat, Manipulator Uji Bipolar (Otomatis), MPS Otomatis, Mesin Pembersih, Mesin Pelapis, Tungku Pengawet, Penandaan Tunggal, Mesin Pengaturan, Tanda Laser (MED A-01), Sistem Uji Logika, Sistem Uji Penyimpanan, Perpipaan, Mesin Penempatan</i>
10	Penggunaan peralatan di laut	Contoh: <i>Mesin bollard, pengumpulan data Metocean</i>
11	Telepon genggam	<i>Daftar Identifikasi Perangkat, Titik Kontrol Layanan Smart Grid, Titik Kontrol Layanan</i>

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		<i>Smart Grid, Titik Akses Radio, Pusat Sakelar Seluler, Log Lokasi Rumah, Log Lokasi, Pusat Otentikasi, Unit Transmisi, Terminal Tautan SDH/Mink, Antena</i>

Tabel 2. 3. Aset Tetap Berwujud Kelompok 3

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
1	Pertambangan di luar perusahaan minyak dan gas	Mesin yang digunakan dalam industri pertambangan, termasuk mesin untuk menangani produk pelikan
2	Perusahaan sirkular, tenun dan pencelupan	1. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam pemrosesan atau pembuatan produk tekstil (misalnya kain, katun, sutra, serat sintetis, wol dan bulu hewan lainnya, lampu ungu, alat pemadam api, kain bulu, tulle) 2. Mesin ini dapat digunakan untuk persiapan, pemutihan, pencelupan, pencetakan, finishing, tekstur, pengemasan dan

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		pekerjaan serupa.
3	Perusahaan di industri kayu	1. Mesin untuk memproses dan membuat produk kayu, produk jerami, rumput dan bahan tenun lainnya 2. Mesin dan peralatan penggergajian
4	Industri kimia	1. Mesin dan peralatan untuk pembuatan produk kimia dan terkait kimia (misalnya senyawa organik dan anorganik dan logam mulia, unsur radioaktif, isotop, bahan kimia anorganik, bahan kimia organik, obat-obatan, pupuk, pewarna, cat, pestisida, minyak esensial dan wewangian, parfum dan resin, perekat, bahan peledak, bahan peledak, korek api, campuran piroforik, produk fotografi dan film, kosmetik dan produk jadi,

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		sabun, deterjen dan pembersih organik lainnya, albumin 2. Mesin yang digunakan untuk pemrosesan dan pembuatan produk industri lainnya (misalnya ester selulosa dan eter, karet sintetis, kulit kecokelatan, resin, plastik dan kulit mentah)
5	Prosedur	Mesin atau alat yang mampu digunakan untuk konstruksi dan pembuatan mesin tugas sedang dan berat (misalnya mesin otomotif dan mesin kelautan)
6	Unit Bisnis Transportasi & Penyimpanan	1. Moda transportasi seperti kapal penyeberangan, kapal kargo, kapal laut khusus yang dirancang untuk mengangkut barang-barang tertentu (misalnya biji-bijian, batu, tambang, dll.), termasuk kapal atau peralatan pendingin, serta kapal tanker minyak, kapal penangkap ikan dan kapal

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
		sejenis dengan berat antara 100 dan 1.000 dwt 2. Pengangkutan kapal tersebut yang dibangun khusus untuk tujuan mengapungkan atau mendorong kapal, kapal keruk, katup pelampung, relai pembakar, kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya, dengan berat lebih dari 1000 hingga 1.000 dwt 3. Tipe Mengambang 4. Sarana transportasi, seperti perahu laminasi bergerak atau tidak bermotor dengan berat lebih dari 250 dwt 5. Moda transportasi seperti pesawat terbang dan helikopter dari semua jenis
7	Unit Bisnis Telekomunikasi	Perangkat dengan radio, navigasi, radar, dan remote control

Tabel 2. 4. Aset Tetap Berwujud Kelompok 4

No	Jenis kegiatan	Jenis aset yang digunakan
1	Pabrik	Jenis barang yang digunakan adalah mesin konstruksi berat
2	Unit Bisnis Transportasi & Penyimpanan	1. Lembang di kereta api dan lokomotif uap 2. Lokomotif listrik berjalan di atas rel yang dapat ditenagai oleh baterai atau arus listrik dari sumber eksternal 3. Kereta lain dari jenis yang sama 4. Transportasi, seperti kereta API, mobil penumpang, dan barang, termasuk berbagai jenis kontainer, diproduksi dan dilengkapi untuk operasi yang ditarik oleh satu atau lebih moda transportasi 5. Transportasi, seperti kapal penumpang, kapal kargo, kapal khusus untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu, tambang, dll.), termasuk rumah es dan kapal penangkap ikan, kapal penangkap ikan dan kapal sejenis dengan berat lebih dari 1.000 dwt

		6. Pengangkutan kapal yang dirancang khusus untuk mengangkat atau mengangkut kapal, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, katup pelampung dan kapal serupa memiliki berat lebih dari 1.000 dwt 7. Jenis seperti gerbang apung
--	--	---

Sumber: PMK No. 72/2023

2.5 Tarif penyusutan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Properti, Pabrik dan Peralatan Sesuai dengan Pasal 2(3) (DDTCNews, 2023) Sehingga:

Kelompok properti, pabrik dan peralatan	Umur	Tingkat penurunan	
		Menghapus	Penurunan Saldo
Tidak ada bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %

Kelompok properti, pabrik dan peralatan	Umur	Tingkat penurunan	
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
Bangunan			
Aset tetap	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: PMK No. 72/2023

2.6 Pengaturan khusus untuk penyusutan

Pasal 2(1) Keputusan PMK No 66/2023 tanggal 27 Juni 2023 mengatur bahwa besaran remunerasi atau remunerasi berupa barang dan/atau hiburan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sepanjang itu adalah biaya perolehan, pengambilan, dan penerimaan pendapatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, remunerasi tidak diungkapkan sebagai persentase dari remunerasi berupa barang dan/atau barang mewah. PMK 66/2023, perangkat dan ruang kerja pemberi kerja, termasuk komputer, laptop dan ponsel, serta fasilitas yang mendukungnya, seperti pulsa atau akses internet, dibebaskan dari pajak atas item penghasilan.(Agung, 2023).

2.7 Pada awal penyusutan

Berdasarkan PMK 66/2023 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023) dan bagian 11 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan:

1. Penyusutan dimulai dari bulan di mana pengeluaran terjadi.
2. Penyusutan dapat dilakukan jika terjadi pada bulan di mana properti digunakan untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan.

Misalnya:

PT.Abadi membeli peralatan konstruksi dari tempat kontraktor pada tahun 2020. Perusahaan mulai dibangun pada tahun 2021, dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perpajakan, kerugian mesin konstruksi akan diterapkan mulai tahun 2021.

3. Penyusutan aset yang masih berlangsung dimulai pada bulan di mana pekerjaan properti selesai, sehingga penyusutan dihitung secara proporsional pada tahun pertama.

Contoh 1:

Biaya pembangunan apartemen adalah Rp. 3.000.00.00. Konstruksi dimulai pada Agustus 2021 dan selesai pada Juli 2022. Penurunan harga hunian dimulai pada Juli tahun buku 2021.

Contoh 2:

Mesin tersebut dibeli dan dipasang pada September 2021 dengan harga pembelian Rs 120.000.000.0.

Masa pakai mesin adalah 4 tahun. Tingkat penyusutan adalah 50%, jadi perhitungannya adalah:

Tahun	Perhitungan	Depresiasi	Nilai buku
Harga pembelian			120.000.000
2021	$\frac{4}{12} \times 120.000.000$	40.000.000	80.000.000
2022	50% x	40.000.000	40.000.000
2023	50% x	20.000.000	20.000.000
2024	50% x	10.000.000	10.000.000
2025	Disusutkan sekaligus	10.000.000	0

Sumber: Data yang diproses tahun 2025

4. Aset berwujud yang belum digunakan atau diproduksi. Penyusutan dimulai pada bulan di mana properti digunakan untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan, atau pada bulan di mana properti tersebut menghasilkan pendapatan. Direktorat Jenderal Perpajakan menerima pengecualian ini.
5. Aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan terbatas publik tertentu mulai memburuk selama bulan di mana barang tersebut diproduksi secara komersial (Pasal 13(3)). Penyusutan juga dapat dimulai dengan menentukan biaya perolehan properti tidak bergerak (Pasal 16(3)).

2.8 Ketentuan tentang penyusutan pajak

Menurut Pasal 7(3) PMK No 72/2023, penyusutan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Metode penarikan yang digunakan harus konsisten.
- b. Aset berwujud berupa bangunan hanya dapat segera dihapus.
- c. Aset modal yang tidak dapat dibangun segera terdepresiasi secara garis lurus dan saldonya menurun.
- d. Jika saldo berkurang, jumlah yang diposting harus segera didebit pada akhir masa pakai.
- e. Jika wajib pajak menjalankan aset berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang HPP(Direktur Jenderal Pajak, 2021)kemudian menjadi dasar penyusutan aset yang dinilai kembali setelah revaluasi.
- f. Jika pengalihan aset berwujud terjadi sebagai akibat dari hadiah yang merupakan hadiah berdasarkan ketentuan Pasal 4(3)(a) dan (b) pajak penghasilan (tidak kena pajak), nilai buku aset tersebut tidak diakui sebagai kerugian.
- g. Jika aset dialihkan dalam bentuk penjualan properti, pabrik dan peralatan karena alasan lain, nilai aset yang diakui diakui sebagai kerugian.

Ketentuan lain tentang penyusutan properti, pabrik dan peralatan yang digunakan di sektor tertentu diatur dalam Keputusan No 72 Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 2023 tanggal 27 Juni 2023(Menteri Keuangan Republik Indonesia,

2023) Penyusutan biaya akuisisi real estat, fasilitas dan peralatan yang dimiliki dan dioperasikan oleh unit bisnis tertentu.

Dalam kasus ini, ketentuan pajak hanya berisi metode biaya akuisisi untuk penilaian pajak awal dan penarikan awal. Metode nilai wajar tidak dicatat dalam perpajakan. Undang-undang perpajakan tidak mengizinkan penilaian ulang dalam penilaian reguler dan penilaian aset tetap. Jika wajib pajak tunduk pada prosedur uplift, maka harus mematuhi persyaratan formal dan membayar pajak penghasilan final sesuai dengan Pasal 19, yang harus berhubungan dengan selisih mark-up. Nilai sisa dan masa manfaat harus dinilai setahun sekali pada akhir setiap tahun, dan jika terjadi perubahan, perubahan tersebut diperlakukan seolah-olah perubahan perkiraan tidak berlaku untuk perpajakan, karena akumulasi aset untuk tujuan pajak diatur.

2.9 Ketentuan penyusutan

Penyusutan adalah biaya dan biaya lain yang timbul dari perolehan aset tidak berwujud, termasuk biaya yang timbul dari pembaruan HGB, HGU, hak guna dan niat baik, dengan masa manfaat lebih dari satu tahun untuk menghasilkan, bertambah dan menerima pendapatan selama masa manfaat langsung yang sesuai (secara langsung) atau dengan mengurangi bagian (penyusutan). cara meminimalkan penyusutan). Nilai sisa buku pada akhir masa manfaatnya segera terdepresiasi.

Kelompok Aset Berwujud	Umur	Tingkat penyusutan	
		Garis lurus	Penurunan Saldo
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber: PMK No. 72/2023

Jika masa manfaat aset tidak berwujud lebih dari 20 tahun, dapat disusutkan sesuai dengan masa manfaat kategori 4 atau berdasarkan ketentuan wajib pajak.

2.10 Ketentuan untuk penyusutan atas biaya yang timbul dari Aset Berwujud

Ketentuan penyusutan dan perbaikan aset tetap berwujud adalah sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan aset tetap berwujud yang dimiliki oleh pemilik, aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan, mengumpulkan dan memelihara pendapatan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dikenakan pajak dengan penyusutan
2. Biaya perbaikan yang ditentukan dalam ayat 1 harus ditambahkan ke sisa nilai kena pajak dari aset berwujud.
3. Jika perbaikan tidak memperpanjang masa manfaat properti, pabrik dan peralatan, penyusutan harus dihitung berdasarkan jumlah pendapatan yang diatur

dalam ayat 2 berdasarkan jumlah sisa manfaat pajak atas aset tetap berwujud.

4. Untuk perbaikan yang memperpanjang masa manfaat barang modal berwujud, penyusutan harus dihitung berdasarkan total pendapatan yang dijelaskan dalam paragraf 2 di atas:
 - a. Tergantung pada sisa masa manfaat pajak, aset berwujud dengan peningkatan masa manfaat karena perbaikan dimasukkan dalam tambha
 - b. Yang terpanjang adalah masa manfaat kelompok barang modal berwujud, dengan pengecualian bangunan permanen wajib pajak, yang telah terdepresiasi selama lebih dari 20 tahun dan mungkin didasarkan pada masa manfaat aktual
5. Penyusutan, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 1, akan dimulai pada bulan di mana biaya perbaikan properti, pabrik dan peralatan dikeluarkan, dengan pengecualian properti, pabrik dan peralatan yang masih diperbaiki, penyusutan akan dimulai pada bulan di mana penggantian properti, pabrik dan peralatan selesai.

2.11 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal pada Revaluasi Aset Tetap

Aset yang terdapat pada kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada surplus revaluasi dan diakui pada laporan laba rugi. Namun jika tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan

tersebut langsung diakui pada laporan laba rugi dan didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut . Surplus revaluasi disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset dihentikan penggunaannya.

Contoh :

1. Asset tetap dengan biaya perolehan Rp. 4000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 2.500.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan surplus nilai Rp. 1.750.000.

Jurnalnya :

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi penyusutan	1.500.000	
Aset tetap		1.500.000
Aset tetap	250.000	
Surplus revaluasi		250.000

2. Asset tetap dengan biaya perolehan Rp. 4000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 2.500.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan surplus nilai Rp. 1.750.000. Sebelumnya pernah direvaluasi Rp. 100.000.

Jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi penyusutan	1.500.000	
Aset tetap		1.500.000
Aset tetap	250.000	
Keuntungan revaluasi		100.000
Surplus revaluasi		150.000

3. Asset tetap dengan biaya perolehan Rp. 4000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 2.500.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai nilai Rp. 1.250.000.

Jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi penyusutan	1.500.000	
Aset tetap		1.500.000
Rugi revaluasi	250.000	
Aset tetap		250.000

4. Asset tetap dengan biaya perolehan Rp. 4000.000 dan akumulasi penyusutan Rp. 2.500.000 dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai Rp. 1.250.000. Sebelumnya surplus Rp. 100.000
Jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi penyusutan	1.500.000	
Aset tetap		1.500.000
Rugi revaluasi	150.000	
Surplus revaluasi	100.000	
Aset tetap		250.000

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, F. . . (2023). PMK dalam bentuk barang, pengenaan biaya ponsel 50% tetap relevan *Berita DDTC*. <https://news.ddtc.co.id/review/konsultasi/1795888/a-da-pmk-natura-pembebanan-biaya-telepon-seluler-50-masih-relevan>
- DDTCNieuws, R. (2023). *ketika nilai properti, pabrik dan peralatan mulai menurun pada PMK 72/2023*. 1. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1796083/saat-mulainya-penyusutan-harta-berwujud-dalam-pmk-722023>
- DG PERPAJAKAN. (2021). *Undang-Undang Peraturan Perpajakan No. 7/2021*.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi – ETAP. Akuntan Grha.
- Kieso, D., Weygandt, J., dan Warfield, T. . . (2018). *Identifikasi sementara IFRS*. John Wiley & Sons Inc.
- Mardiasmo. (2018). Pajak. ANDI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *PMK No. 66 Modal 2023*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *PMK No. 72 Modal 2023*.
- Sukmawati, M. (2022). Pengelompokan royalti tetap dan jumlahnya. *Pajakku.Com*, 1 <https://artikel.pajakku.com/pengelompokan-aset-tetap-beserta-tarifnya/>
- Wirawan, B. I., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi pajak* (edisi ke-1). Mitra dalam diskusi media.
- Zaki Baridwan. (2021). *Akuntansi tingkat menengah* (edisi ke-9). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

BAB 3

AKUNTANSI PAJAK ATAS LIABILITAS DAN PENDAPATAN

Oleh Sabarudin

3.1 Pendahuluan

Berbagai pakar mendefinisikan akuntansi dengan penekanan yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Akuntansi dijelaskan sebagai suatu kerangka kerja informasi di bidang keuangan yang memiliki fungsi utama untuk mengolah dan menyajikan data yang signifikan bagi beragam pengguna yang memerlukannya (Hans Kartikahadi, 2016:3). Senada dengan itu, akuntansi juga dipandang sebagai sebuah sistem penyampaian informasi finansial yang ditujukan kepada pihak-pihak relevan, mencakup detail mengenai aktivitas operasional berbasis ekonomi serta gambaran kondisi sebuah entitas bisnis (Rudianto, 2012:15). Selain itu, ia dirumuskan sebagai sistem informasi yang secara aktif melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan pencatatan, dan diakhiri dengan pengkomunikasian berbagai peristiwa bernilai ekonomi dari suatu organisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Kieso, 2011:95). Oleh karena itu, menyimpulkan dari berbagai pandangan tersebut, akuntansi secara esensial merupakan suatu alur kerja terstruktur yang meliputi pengenalan, perekaman, serta pelaporan informasi moneter dan seluruh

kejadian ekonomi yang terkait dengan suatu perusahaan, yang bertujuan fundamental untuk memfasilitasi penilaian yang cermat dan pengambilan keputusan yang tepat, jelas, serta tegas bagi para pengguna informasi finalnya.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi finansial kepada negara yang sifatnya imperatif atau memaksa, yang harus disetorkan oleh individu maupun badan selaku subjek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima kontraprestasi secara langsung yang dapat segera dirasakan manfaatnya, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai suatu entitas atau badan, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan secara hukum (bersifat memaksa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penting untuk dicatat bahwa atas pembayaran pajak ini, pembayar tidak menerima balas jasa atau manfaat spesifik secara langsung, dan keseluruhan dana yang terhimpun dari pajak tersebut akan dimanfaatkan oleh negara guna membiayai pengeluaran publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya”.

Secara konseptual, istilah Akuntansi Pajak terbentuk dari penyatuan dua disiplin ilmu yang berbeda, yakni akuntansi dan pajak. Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meliputi serangkaian aktivitas mulai dari pencatatan data, pengklasifikasian transaksi, peringkasan informasi finansial, hingga kulminasi pada penyajian laporan keuangan suatu entitas. Merujuk pada konsep yang

dijelaskan, pajak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk setoran finansial yang bersifat imperatif atau keharusan, yang pengumpulannya dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dari setiap anggota komunitas atau entitas (dikenal dengan istilah wajib pajak), di mana dana yang terkumpul tersebut dialokasikan secara khusus untuk menopang pembiayaan berbagai pengeluaran rutin serta kegiatan operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara serta pembiayaan proyek pembangunan, di mana atas pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan jasa yang dapat diidentifikasi secara individual dan langsung. Dengan demikian, Akuntansi Pajak merupakan implementasi spesifik dari proses akuntansi meliputi pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi ekonomi yang difokuskan pada pemenuhan aspek kewajiban fiskal, serta menghasilkan laporan keuangan berformat fiskal yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi perpajakan yang berlaku, yang kemudian menjadi basis data fundamental untuk penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Perspektif ini diperkuat oleh pandangan Muljono (2009: 1), yang menyatakan bahwa akuntansi pajak secara esensial berkaitan erat dengan aktivitas kalkulasi kewajiban pajak dan selalu merujuk pada norma hukum serta perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Dalam bab ini akan membahas bagaimana Akuntansi Pajak untuk Kewajiban (Liabilitas) Jangka Pendek, Jangka Panjang dan Akuntansi Pendapatan.

3.2 Liabilitas

Berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 57, suatu liabilitas atau kewajiban didefinisikan sebagai sebuah tanggungan yang bersifat kini bagi suatu perusahaan, yang keberadaannya muncul sebagai akibat dari kejadian atau transaksi yang telah berlangsung di masa lampau, dan untuk penyelesaian atau pelunasan tanggungan tersebut diproyeksikan akan membutuhkan pengeluaran atau penggunaan aset maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan itu.

3.2.1 Liabilitas Jangka Pendek

Dalam konteks klasifikasi kewajiban, kelompok liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar suatu entitas mencakup beragam jenis tanggungan finansial yang jatuh tempo dalam waktu relatif singkat, biasanya dalam satu siklus operasi normal atau satu tahun; contoh spesifik dari komponen-komponen ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pinjaman yang diperoleh dari institusi perbankan, kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit kepada pemasok (utang usaha), akumulasi biaya-biaya operasional yang telah terjadi namun pembayarannya belum dilaksanakan, tanggungan fiskal berupa pajak yang terutang kepada pemerintah, kewajiban pembagian keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan, kewajiban pembayaran berdasarkan surat sanggup bayar atau wesel dengan tenor pendek, Di samping itu, penerimaan dana tunai oleh suatu entitas yang berasal dari pembayaran pelanggan atas barang atau jasa, di mana kewajiban untuk menyerahkan barang atau menyelesaikan

jasa tersebut belum dipenuhi oleh pihak entitas, dikategorikan sebagai pendapatan diterima di muka.

1. Akuntansi Pajak Atas Utang Bank

Apabila seorang individu atau badan yang berstatus sebagai Wajib Pajak (WP) tercatat memiliki suatu kewajiban finansial dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit pada sebuah lembaga perbankan, dan secara bersamaan Wajib Pajak tersebut juga menempatkan atau menyimpan aset likuidnya berupa dana dalam rekening tabungan maupun simpanan berjangka (deposito) pada lembaga perbankan yang identik atau sama tempat pinjaman tersebut diperoleh, maka kondisi ini menciptakan suatu hubungan finansial spesifik antara nasabah (WP) dengan bank tersebut:

- a. Merujuk pada ketentuan tersebut (poin 1), bilamana nilai rerata dana suatu entitas yang ditempatkan dalam bentuk instrumen simpanan seperti deposito berjangka atau produk tabungan lainnya ternyata menyamai atau melebihi nilai rerata pinjaman yang dimiliki entitas tersebut, maka konsekuensi perpajakannya adalah seluruh beban bunga baik yang telah dibayarkan maupun yang masih berstatus terutang yang timbul dari fasilitas pinjaman itu sama sekali tidak diizinkan untuk diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau biaya fiskal.
- b. Dalam kondisi spesifik di mana besaran rata-rata pinjaman suatu entitas melampaui nilai rata-rata dana yang ditempatkannya pada instrumen simpanan seperti deposito berjangka atau

tabungan lain, maka perhitungan biaya bunga pinjaman yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan harus dilakukan secara proporsional; artinya, hanya porsi bunga (baik yang telah terbayar maupun yang masih terutang) yang terkait dengan selisih lebih antara nilai rata-rata pinjaman terhadap nilai rata-rata dana simpanan tersebut yang memenuhi kualifikasi untuk dibebankan sebagai biaya operasional entitas.

Contoh Soal:

Sebagai sebuah skenario ilustratif untuk tahun 2023, entitas bernama PT Merbabu tercatat menerima fasilitas kredit dari pemberi pinjaman eksternal, dengan nilai plafon pinjaman yang disetujui mencapai Rp 200.000.000 dan dikenakan suku bunga sebesar 20%. Penggunaan dana dari fasilitas pinjaman tersebut dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun: penarikan pertama sejumlah Rp 125.000.000 dilakukan pada bulan Februari, diikuti penarikan kedua sebesar Rp 25.000.000 pada bulan Juni, dan penarikan terakhir untuk sisa dana sejumlah Rp 50.000.000 dilaksanakan pada bulan Agustus. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa Wajib Pajak (PT Merbabu) ini juga memiliki aset berupa dana yang diinvestasikan dalam instrumen deposito, dengan detail spesifik mengenai deposito tersebut akan dipaparkan secara terpisah:

Feb	sda	Maret	Rp25.000.000
April	sda	Agustus	Rp46.000.000
Sept	sda	Des	Rp50.000.000

Dengan demikian bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut

Rata-rata Pinjaman	Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah Pinjamana
Januari	0	1 Bulan	0
Feb s.d Maret	125.000.000	4 Bulan	500.000.000
Juni s.d Juli	150.000.000	2 Bulan	300. 000.000
Agustus s.d Des	200.000.000	5 Bulan	1.000.000.000
Jumlah			1.800.000.000

Rata-rata pinjaman perbulan: $\text{Rp}1.800.000.000/12$
= $\text{Rp}150.000.000$

Rata-rata dana	Deposito	Jangka Waktu	Jumlah Deposito
Januari	0	1 Bulan	0
Feb s.d Maret	25.000.000	2 Bulan	50.000.000
April s.d Agustus	46.000.000	5 Bulan	230.000.000
Sept s.d Des	50.000.000	4 Bulan	200.000.000
Jumlah			480.000.000

Adapun rerata saldo simpanan deposito setiap bulannya dikalkulasikan sebesar Rp 40.000.000, yang merupakan hasil dari pembagian total nilai deposito tertimbang selama satu tahun (Rp 480.000.000) dengan dua belas bulan dalam periode tersebut. Menggunakan nilai rerata deposito ini, jumlah bunga pinjaman yang diperkenankan untuk diakui sebagai beban biaya operasional kemudian ditetapkan dengan mengalikan tarif dua puluh persen (20%) terhadap selisih antara rerata pinjaman bulanan (Rp 150.000.000) dan rerata deposito bulanan (Rp 40.000.000), sehingga menghasilkan nilai akhir beban bunga yang dapat dikurangkan sebesar Rp 22.000.000

2. Akuntansi Pajak Atas Utang Dagang

Contoh Soal:

Pada tanggal 31 Januari 2018 PT Damai melakukan pembelian barang dagangan Rp15.000.000 secara kredit. Utang dilunasi tanggal 28 Februari 2018

Jurnal:

31 Jan	Pembelian	15.000.000	
	PPN Masukkan	1.500.000	
	Utang Dagang		16.500.000
28 Feb	Utang Dagang	16.500.000	
	Kas		16.500.000

Pada tanggal tiga puluh satu Januari tahun 2018, entitas bisnis bernama PT Damai tercatat melakukan akuisisi inventaris barang niaga dengan nilai pokok sebesar Rp15.000.000 melalui skema pembayaran kredit atau tunda. Transaksi perolehan ini disertai dengan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang dapat dikreditkan sejumlah Rp1.500.000, sehingga menimbulkan total kewajiban kepada pemasok (Utang Dagang) senilai Rp16.500.000; secara akuntansi, kejadian ini dibukukan dengan mendebit akun Pembelian Rp15.000.000 dan akun PPN Masukan Rp1.500.000, serta mengkredit akun Utang Dagang Rp16.500.000. Kemudian, pada tanggal dua puluh delapan Februari 2018, PT Damai melakukan penyelesaian penuh atas kewajiban dagang yang timbul sebelumnya, yang dicatat dalam jurnal dengan mendebit akun Utang Dagang sebesar Rp16.500.000 dan mengkredit akun Kas sejumlah Rp16.500.000, menandakan pelunasan utang tersebut menggunakan dana tunai perusahaan.

3. Akuntansi Pajak Atas Utang Wesel

Kewajiban wesel, atau dikenal juga sebagai wesel bayar, merupakan suatu instrumen pengakuan utang yang secara formal didokumentasikan melalui sebuah perjanjian tertulis. Timbulnya kewajiban wesel ini dapat bersumber dari dua situasi utama: pertama, sebagai hasil dari negosiasi ulang atau kesepakatan baru atas utang usaha (dagang) yang pembayarannya telah melewati batas waktu jatuh tempo yang ditentukan; kedua, wesel tersebut sengaja diterbitkan oleh entitas

sebagai sarana untuk memperoleh dana segar dalam bentuk pinjaman dari pihak lain. Terkait dengan perlakuan akuntansinya, wesel bayar harus senantiasa dicatat dan disajikan dalam pembukuan sebesar nilai nominal atau nilai pari yang tertera pada surat wesel tersebut, dan apabila transaksi penerbitan wesel melibatkan adanya komponen bunga atau diskonto (potongan), maka jumlah bunga atau diskonto tersebut wajib dicatat dan dilaporkan secara terpisah dari nilai pokok weselnya.

Contoh Soal

Pada tanggal 5 Mei 2019, entitas bisnis PT Sejahtera tercatat melakukan transaksi perolehan fasilitas kredit dari sebuah lembaga perbankan dengan menerbitkan sebuah instrumen surat sanggup bayar atau promes sebagai bukti utang. Surat utang tersebut memiliki nilai nominal yang tertera sebesar Rp 8.000.000, dengan ketentuan periode pinjaman ditetapkan selama dua belas bulan atau satu tahun, serta dikenakan perhitungan bunga menggunakan metode diskonto pada tingkat suku bunga 15% per annum, yang berarti beban bunga tersebut diperhitungkan dan dipotong di muka dari jumlah pinjaman pokok yang diterima.

JURNAL:

5 Mei 2019	Kas	6.800.000
	Diskont wesel bayar	1.200.000
	Wesel Bayar	8.000.000
31 Des 2019	Biaya bunga	800.000
	Diskonto wesel bayar	800.000
	Rugi	800.000
	Biaya bunga	800.000
5 Mei 2020	Pada saat pelunasan	
	Wesel bayar	8.000.000
	Kas	8.000.000

Transaksi ini merupakan penghasilan bagi bank. Penghasilan ini bukan merupakan obyek PPh 23.

4. Akuntansi Pajak Atas Pendapatan Diterima Dimuka

Dalam konteks pelaporan keuangan, setiap penerimaan kas yang diperoleh dari pelanggan sebagai pembayaran atas penjualan barang atau penyediaan jasa, namun diterima sebelum barang tersebut diserahkan atau jasa tersebut dilaksanakan sepenuhnya, harus diakui dan diklasifikasikan sebagai liabilitas (kewajiban). Pengakuan sebagai liabilitas ini timbul karena pada saat entitas penjual atau penyedia jasa menerima dana tersebut, secara bersamaan muncul suatu obligasi atau tanggung jawab yuridis maupun kontraktual bagi entitas tersebut untuk memenuhi komitmennya, yaitu melakukan penyerahan barang atau

menyelesaikan pemberian jasa kepada pelanggan di masa mendatang sesuai kesepakatan.

3.2.2 Liabilitas Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang, yang dapat pula disebut sebagai liabilitas non-lancar, merepresentasikan tanggungan finansial suatu entitas yang dijadwalkan untuk pelunasan dalam rentang waktu yang melampaui satu periode akuntansi atau satu tahun fiskal. Suatu aspek krusial yang membedakannya adalah bahwa penyelesaian utang jenis ini tidak diantisipasi akan menggunakan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aset lancar milik perusahaan. Kategori kewajiban finansial berdurasi panjang ini secara umum mencakup, namun tidak terbatas pada, utang yang timbul dari penerbitan surat berharga obligasi dan kewajiban pembayaran dividen kepada pemegang saham yang jatuh temponya di masa mendatang.

3.3 Kewajiban Jangka Panjang Berupa Utang Obligasi

Suatu obligasi pada hakikatnya adalah sebuah instrumen pengakuan utang dalam bentuk kesepakatan tertulis yang mengikat penerbitnya untuk melaksanakan pembayaran imbal hasil berupa bunga secara berkala kepada pemegangnya, serta melakukan pelunasan atas keseluruhan nilai pokok atau nilai pari utang tersebut pada tanggal akhir periode yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks penerbitan atau perdagangannya, nilai jual suatu obligasi dapat mengalami kondisi di mana harganya melebihi nilai nominalnya, situasi ini dikenal sebagai agio (premium), atau

sebaliknya, dapat pula terjadi kondisi di mana harga jualnya lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya, yang lazim disebut sebagai disagio (diskon).

- 1) Agio ataupun diasagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasa dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi.
- 2) Berdasarkan ketentuan ini (poin 1), baik agio (selisih lebih di atas nilai nominal) maupun disagio (selisih kurang di bawah nilai nominal) yang muncul dalam transaksi instrumen utang berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap tingkat suku bunga nominal yang ditetapkan; oleh karena itu, terdapat keharusan untuk melakukan alokasi sistematis secara periodik setiap tahun, yang dikenal sebagai amortisasi, terhadap keseluruhan nilai agio atau disagio tersebut selama masa berlaku instrumen utang yang bersangkutan.
- 3) Alternatif amortisasi : metode garis lurus, dan bunga efektif

Keterangan	Agio (premium)	Disagio (discount)
Penyebab	Surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal	Surat obligasi dijual dengan harga dibawah nominal
	Dalam situasi pasar keuangan di mana tingkat pengembalian yang berlaku umum (suku bunga pasar) berada pada level yang lebih rendah daripada tingkat bunga tetap yang dijanjikan dalam perjanjian suatu	Dalam kondisi pasar keuangan di mana tingkat imbal hasil yang berlaku umum melampaui tingkat bunga kupon yang ditetapkan pada suatu kontrak obligasi, maka obligasi tersebut akan kehilangan daya

Keterangan	Agio (premium)	Disagio (discount)
	obligasi (suku bunga kupon), instrumen utang tersebut akan menawarkan yield yang relatif lebih unggul dibandingkan alternatif investasi sejenis, sehingga meningkatkan minat investor dan mengakibatkan harga transaksinya di pasar sekunder terbentuk melampaui nilai pari atau nilai nominal obligasi tersebut (dijual dengan harga premium)..	tariknya bagi para investor, yang konsekuensinya menyebabkan surat utang tersebut diperdagangkan pada nilai di bawah harga nominalnya atau disebut mengalami diskonto
	Agio mengurangi biaya bunga	Disagio menambah biaya bunga
Obyek PPh 23	Menurut pernyataan tersebut, dana atau nilai ekonomis yang diterima oleh pihak yang mengeluarkan instrumen utang obligasi dikategorikan sebagai pendapatan bagi pihak penerbit tersebut. Lebih lanjut, dalam konteks pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang mungkin timbul terkait transaksi obligasi ini,	Setiap imbal hasil yang diterima oleh individu atau entitas yang berinvestasi dengan membeli instrumen obligasi pada hakikatnya dikategorikan sebagai pendapatan bagi pihak pemegang obligasi tersebut; selanjutnya, dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait Pajak Penghasilan

Keterangan	Agio (premium)	Disagio (discount)
	tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak tersebut secara spesifik dibebankan kepada investor atau entitas yang bertindak sebagai pembeli surat utang obligasi itu.	(PPh) Pasal 23, kewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak atas penghasilan obligasi ini dibebankan kepada pihak atau lembaga yang bertindak sebagai emiten atau penerbit dari surat utang tersebut sebelum didistribusikan kepada investor.

Contoh Soal 1:

PT Jaya Baru telah melaksanakan penerbitan instrumen utang berupa obligasi kepada PT Berjaya, di mana surat utang tersebut memiliki nilai pari atau pokok sebesar Rp 300.000.000 dengan tingkat kupon bunga yang ditetapkan pada 20% per annum. Dalam transaksi ini, PT Berjaya mengakuisisi obligasi tersebut dengan membayar harga perolehan senilai Rp 320.000.000, yang mengindikasikan bahwa obligasi ini dijual pada harga premium (di atas nilai nominalnya). Penting untuk dicatat bahwa efek utang spesifik ini tidak termasuk dalam kategori sekuritas yang terdaftar dan diperdagangkan secara publik di platform bursa efek manapun.

JURNAL PT. Jaya Baru

Saat Penerbitan

Kas	317.000.000	
PPh 23 dibayar dimuka	3.000.000	
Utang obligasi		300.000.000
Premium obligasi		20.000.000

Pembayaran bunga

Beban bunga obligasi	60.000.000	
Kas		60.000.000

Pelunasan obligasi

Utang obligasi	300.000.000	
Kas		300.000.000

JURNAL PT.Bejaya

Saat Penerbitan

Obligasi	300.000.000	
Bunga dibayar dimuka	20.000.000	
Utang PPh 23		3.000.000
Kas		317.000.000

Penerimaan bunga

Kas	60.000.000
Pendapatan bunga obligasi	60.000.000

Pelunasan obligasi

Kas	300.000.000
Obligasi	300.000.000

Tabel tersebut menunjukkan rangkaian pencatatan jurnal akuntansi untuk transaksi obligasi (surat utang) dari perspektif dua entitas: PT Jaya Baru sebagai pihak yang menerbitkan obligasi dan PT Bejaya sebagai pihak yang membeli atau berinvestasi pada obligasi tersebut. Pada saat penerbitan, PT Jaya Baru menerima kas sebesar Rp 317.000.000 dan mengakui adanya pajak (PPh 23) yang telah dipotong oleh pembeli sebesar Rp 3.000.000 sebagai aset dibayar di muka; secara bersamaan, PT Jaya Baru mencatat utang obligasi senilai nilai nominalnya yaitu Rp 300.000.000 ditambah dengan premium (selisih lebih harga jual di atas nilai nominal) sebesar Rp 20.000.000. Di sisi PT Bejaya sebagai pembeli, ia mencatat perolehan aset investasi obligasi senilai Rp 300.000.000 ditambah pembayaran premium Rp 20.000.000 (tercatat sebagai 'Bunga dibayar dimuka'), mengakui kewajiban untuk menyetorkan PPh 23 yang telah dipotong sebesar Rp 3.000.000, dan mengeluarkan kas bersih sejumlah Rp 317.000.000. Selanjutnya, ketika terjadi pembayaran bunga, PT Jaya Baru mencatat pengeluaran kas dan beban bunga sebesar Rp 60.000.000, sementara PT Bejaya mencatat penerimaan kas dan pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Akhirnya,

pada saat obligasi jatuh tempo dan dilunasi, PT Jaya Baru menghapus utang obligasinya dengan membayar kas Rp 300.000.000, dan PT Berjaya menerima pembayaran kas tersebut sambil menghapus aset investasinya

Contoh Soal 2:

Pada tanggal 1 Oktober 2018, PT Jaya Baru tercatat melakukan emisi instrumen utang berupa obligasi yang kemudian diakuisisi oleh PT Berjaya. Surat utang ini ditetapkan dengan nilai pari (nilai nominal) sebesar Rp12.000.000, namun transaksi penjualannya kepada PT Berjaya dilaksanakan pada harga Rp10.000.000. Obligasi tersebut menawarkan tingkat imbal hasil kupon sebesar 12% per annum (tahunan), dimana pembayaran kuponnya dijadwalkan berlangsung secara semesteran (setiap enam bulan), yakni pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Instrumen ini memiliki periode jatuh tempo selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, dan perlu dicatat bahwa obligasi spesifik ini tidak termasuk dalam kategori efek yang diperdagangkan secara publik melalui bursa efek.

JURNAL PT. Jaya Baru:

1 Okt 2018	Kas	10.300.000	
	Diskonto obligasi	2.000.000	
	Utang PPh 23		300.000
	Utang obligasi		12.000.000
10 nov 2018	Utang PPh 23	300.000	
	Kas		300.000
31 Des 2018	Beban bunga	360.000	
	Utang PPh 23		54.000
	Utang bunga		306.000
Amortisasi	Beban bunga	100.000	
	Diskonto		100.000

3.4 Kewajiban Jangka Panjang Berupa Utang Dividen

Dalam konteks pembagian keuntungan perusahaan, deklarasi formal mengenai alokasi laba kepada pemegang saham secara inheren akan mengakibatkan timbulnya suatu liabilitas atau kewajiban pembayaran dividen bagi entitas tersebut. Sebaliknya, apabila proses distribusi laba tersebut dieksekusi tanpa didahului oleh suatu pengumuman atau penetapan resmi, maka berdasarkan pernyataan ini, kondisi tersebut tidak serta-merta menciptakan utang dividen. Lebih lanjut, pada saat kewajiban pembayaran dividen tersebut telah secara sah terbentuk atau terutang, maka konsekuensi fiskal yang menyertainya adalah munculnya keharusan bagi pihak pembayar dividen untuk melakukan pemotongan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jumlah dividen yang dibayarkan, di mana tarif pemotongan yang diberlakukan adalah sebesar 15 persen.

Contoh Soal:

Pada tanggal delapan belas Desember tahun dua ribu sembilan belas, entitas perseroan terbatas PT Merak secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada publik mengenai keputusan perusahaan untuk mendistribusikan sebagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran tunai (dividen kas) dengan nilai keseluruhan mencapai lima belas juta rupiah, di mana realisasi pembayaran dividen tersebut, sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan, dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal lima Januari tahun dua ribu sembilan belas.

JURNAL:

28 Des 19	Mencatat pengumuman pembagian dividen		
	Saldo Laba	15.000.000	
	Utang Dividen		15.000.000
	Mencatat terutangnya PPh 23		
	Utang Dividen	2.250.000	
	Utang PPh 23		2.250.000
5 Jan 2020	Mencatat Pembayaran Dividen		
	Utang Dividen	12.750.000	
	Kas		12.750.000
10 Jan 2020	Mencatat penyetoran PPh 23 ke kas negara		
	Utang Pph 23	2.250.000	
	Kas		2.250.000

Mengacu pada kondisi yang ditetapkan, yakni ketika PT Berkah memiliki porsi penyertaan modal atau kepemilikan saham pada PT Merak sebesar 10 persen, maka sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku untuk tingkat kepemilikan tersebut, PT Berkah diwajibkan untuk mengaplikasikan metode biaya (cost method) dalam pembukuan investasinya; konsekuensinya, pencatatan transaksi melalui ayat jurnal yang akan dilakukan oleh PT Berkah haruslah merefleksikan dan mengikuti prosedur serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam metode biaya tersebut:

JURNAL:

28 Des 2009	Piutang dividen	1.275.000	
	PPH 23 dibayar dimuka	225.000	
	Pendapatan dividen		1.500.000
5 Jan 2020	Kas	1.275.000	
	Piutang		1.275.000

Ketika porsi kepemilikan PT Berkah atas saham PT Merak mencapai tingkat dua puluh persen (20%), maka sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk investasi dengan pengaruh signifikan, PT Berkah diwajibkan untuk menerapkan metode ekuitas (*equity method*) dalam melakukan pencatatan akuntansi atas investasinya tersebut; konsekuensi dari penerapan metode ini adalah keharusan untuk membukukan serangkaian ayat jurnal spesifik yang akan merefleksikan perubahan nilai investasi serta pengakuan pendapatan atau kerugian dari PT Merak secara proporsional:

JURNAL:

28 Des 2019	Piutang dividen	2.550.000	
	PPH 23 dibayar dimuka	450.000	
	Pendapatan dividen		3.000.000
5 Jan 2020	Kas	2.550.000	
	Piutang		2.550.000

Dengan ketentuan bahwa PT Berkah memiliki porsi kepemilikan saham pada PT Merak sebesar 25% atau lebih, dan secara bersamaan PT Berkah juga menjalankan aktivitas bisnis operasional yang aktif di luar fungsinya sebagai pemegang saham di PT Merak, maka atas distribusi laba berupa dividen yang diterima PT Berkah dari PT Merak tersebut dikecualikan dari kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.4.1 Akuntansi Pajak Atas Penghasilan

Pajak Penghasilan terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.

1. Akuntansi Pajak Atas PPH Pasal 21

PPh Pasal 21 dipotong pada saat penerimaan gaji karyawan.

Contoh Soal:

Tn. Bagyono tercatat sebagai karyawan yang bergabung dengan PT. Sejahtera terhitung sejak tahun 2023, dengan status perkawinan beliau adalah menikah namun belum memiliki tanggungan anak (K/0). Sehubungan dengan masa kerjanya, Tn. Bagyono menerima kompensasi bulanan berupa gaji pokok dari perusahaan (diasumsikan PT. Sejahtera, mengoreksi potensi ketidaksesuaian dalam teks asli yang menyebut PT Sedap) sebesar Rp 14.500.000, dan dari penghasilan tersebut, beliau juga secara rutin melakukan pembayaran kontribusi untuk program dana pensiun dengan jumlah Rp 1.950.000 setiap bulannya.

AKUNTANSI PERPAJAKAN :
Konsep, Penerapan, dan Rekonsiliasi Fiskal

Gaji sebulan Rp. 14.500.000,00

Pengurangan :

--- Biaya Jabatan

5% x Rp14.500.000,00 = Rp 725.000,00

Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

--- Iuran Pensiun Rp 1.950.000,00 (+)

Rp 2.450.000,00 (-)

Penghasilan Neto Sebulan Rp 12.050.000,00

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp12.050.000,00 = Rp144. 600.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:

– untuk WP sendiri Rp 54.000.000,00

– tambahan WP kawin Rp 4.500.000,00 (+)

Rp 58.500.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 86.100.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp36.100.000,00 = Rp 5.415.000,00 (+)

Rp 7.915.000,00

PPh Pasal 21 Sebulan : Rp 7.915.000,00 : 12 bulan = Rp 659.583,00

JURNAL:

1 Jan	Beban Gaji	14.500.000	
	Kas		13.840.417
	Utang PPh 21		659.583
31 Jan	Utang PPh 21	659.583	
	Kas		659.583

2. Akuntansi Pajak Atas PPh Pasal 22

Secara formal, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah salah satu metode pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga yang ditunjuk, bukan melalui penyetoran langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pengenaan PPh Pasal 22 ini secara spesifik terkait dengan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau terlibat dalam transaksi jual-beli barang tertentu. Lazimnya, jenis pajak ini diaplikasikan pada aktivitas niaga barang yang dipandang memiliki tingkat profitabilitas signifikan, berlandaskan pada premis bahwa para pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut, entah itu selaku penjual ataupun pembeli dalam konteks spesifik, memiliki probabilitas tinggi untuk merealisasikan keuntungan dari kegiatan ekonominya.

Contoh Soal:

PT Damai, sebuah entitas usaha yang menjalankan kegiatan bisnis sebagai kolektor produk perkebunan hasil budidaya masyarakat di sekitar lokasi pabriknya, telah melaksanakan suatu transaksi penjualan pada

tanggal 10 Juni 2017. Penjualan komoditas perkebunan tersebut ditujukan kepada PT Sejahtera, suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sambal tomat dengan fokus pasar ekspor dan telah mendapatkan penunjukan resmi sebagai Wajib Pungut (Wapu) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Adapun nilai transaksi penjualan yang disepakati adalah sebesar Rp 600.000.000, di mana angka ini merupakan nilai dasar sebelum dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Merujuk pada detail transaksi jual-beli ini, maka kalkulasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- PPN sebesar $10\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$
- PPh 22 sebesar $0,25\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

Jurnal Yang Dibuat PT Damai

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10 Juni 2017	Kas/Bank	661.500.000	
	Utang PPh 22		1.500.000
	Pajak keluaran		60.000.000
	Penjualan hasil perkebunan		600.000.000

Jurnal Yang Dibuat PT Sejahtera

Tanggal	Keterangan	Keterangan	Debet	Kredit
10 Juni 2017	Pembelian hasil perkebunan		600.000.000	
	Pajak Masukan		60.000.000	
	PPh 22 dibayar dimuka		1.500.000	
	Kas/Bank			661.500.000

3.4.2 Akuntansi Pajak Atas PPh Pasal 23

1. Akuntansi Pajak Atas Pendapatan Dividen

Contoh Soal:

Pada kurun waktu bulan Maret 2019, PT Damai merealisasikan pembagian laba ditahan tahun buku 2018 dalam bentuk dividen kepada para entitas pemegang sahamnya, dengan alokasi proporsional sebagai berikut: PT G menerima 20%, PT H memperoleh 30%, PT I mendapatkan 40%, dan PT J mendapat bagian 10%. Nilai total bruto dari keseluruhan dividen yang didistribusikan pada saat itu adalah sebesar Rp 200.000.000. Transaksi pembagian dividen kepada pemegang saham badan usaha dalam negeri ini secara hukum menimbulkan kewajiban bagi PT Damai selaku pihak pembayar untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran ke kas negara, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas pembayaran dividen tersebut:

PT.G $15\% \times (20\% \times 200.000.000) = \text{Rp.}6.000.000$

PT.H = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)

PT. I = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)

PT. J $15\% \times (10\% \times 200.000.000) = \text{Rp.}3.000.000$

Jurnal:

Maret 19	Dividen --- PT.G	40.000.000	
	Dividen --- PT.H	60.000.000	
	Dividen --- PT.I	80.000.000	
	Dividen --- PT.J	20.000.000	
	Utang PPh 23		9.000.000
	Kas		191.000.000

2. Akuntansi Pajak Atas Pendapatan Bunga

Contoh Soal:

Merujuk pada aktivitas keuangan yang terjadi pada bulan April tahun 2019, entitas bisnis PT M tercatat telah melakukan realisasi pembayaran atas beban bunga pinjaman kepada dua pihak kreditur yang berbeda;

pembayaran pertama ditujukan kepada BNI 46 dengan nilai total mencapai Rp70.000.000, sementara pembayaran kedua dialokasikan kepada PT N sejumlah Rp40.000.000. Pelaksanaan transaksi pembayaran bunga pinjaman oleh PT M kepada kedua entitas tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23:

- Bunga dari BNI 46 Bukan Obyek PPh pasal 23
- Bunga kepada PT.B $15\% \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}6.000.000$

JURNAL :

April 19	Beban bunga	40.000.000
	Utang PPh 23	6.000.000
	Kas	34.000.000

3. Akuntansi Pajak Atas Pendapatan Royalti
Contoh Soal:

Pada kurun waktu bulan April tahun 2017, PT Merpati, sebuah entitas bisnis yang bergerak dalam bidang usaha penerbitan buku, tercatat telah merealisasikan pembayaran sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Bapak Basuki; transfer dana tersebut merupakan penyerahan imbalan dalam bentuk royalti atas kontribusi Bapak Basuki dalam kapasitasnya selaku individu penyusun materi untuk buku yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut,-

PPH pasal 23 = $15\% \times \text{Rp.}40.000.000 = \text{Rp.}6.000.000$

JURNAL:

April 17	Beban royalti	40.000.000	
	Utang PPh 23	6.000.000	
	Kas	34.000.000	

4. Akuntansi Pajak Atas Pendapatan Sewa

Contoh Soal:

Berdasarkan kesepakatan yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2009, PT. Berkah sebagai pihak pemberi sewa telah memberikan hak pakai atas unit bus kepada PT Ridho sebagai pihak penyewa untuk durasi kontrak selama enam bulan, dengan penetapan tarif sewa yang menjadi kewajiban pembayaran PT Ridho setiap bulannya adalah sebesar Rp 10.000.000.

JURNAL PT.Berkah

1 Mei	Sewa	dibayar	60.000.000	
	dimuka			
	PPN Masukan		6.000.000	
	Utang PPh23			900.000
	Kas			65.100.000

3.4.3 Akuntansi Pajak Atas Pph Pasal 26

Contoh Soal:

PT. Sejahtera tanggal 18 Oktober 2018 membayar gaji kepada karyawan asingnya sebesar Rp.100.000.000.

PPh Pasal 26 = 20% x 100.000.000 = Rp.20.000.000

JURNAL:

18 Okt 18	Beban gaji	120.000.000
	Utang PPh 26	20.000.000
	Kas	100.000.000

Ketika tingkat kepemilikan saham PT. Berkah dalam entitas PT. Merak mencapai porsi sebesar 10%, maka berdasarkan kaidah akuntansi yang berlaku untuk investasi dengan pengaruh tidak signifikan, PT. Berkah diwajibkan untuk mengaplikasikan metode biaya (cost method) dalam perlakuan akuntansi atas investasinya tersebut. Penerapan metode biaya ini secara langsung berimplikasi pada cara pencatatan transaksi investasi ke dalam pembukuan PT. Berkah, yang akan direfleksikan melalui ayat-ayat jurnal spesifik sesuai dengan prinsip metode biaya:

JURNAL:

28 Des 2019	Piutang dividen	1.275.000
	PPh 23 dibayar dimuka	225.000
	Pendapatan dividen	1.500.000
5 Jan 2020	Kas	1.275.000
	Piutang	1.275.000

Apabila PT. Berkah memiliki kepemilikan atas PT. Merak sebesar 20% maka PT. Berkah menggunakan equity method dalam pencatatannya sehingga jurnal yang dibuat:

JURNAL:

28 Des 2019	Piutang dividen	2.550.000
	PPh 23 dibayar dimuka	450.000
	Pendapatan dividen	3.000.000
5 Jan 2020	Kas	2.550.000
	Piutang	2.550.000

Dalam situasi di mana PT. Berkah memiliki porsi kepemilikan saham pada PT. Merak yang mencapai atau melampaui ambang batas 25%, dan secara bersamaan PT. Berkah juga dapat dibuktikan menjalankan suatu kegiatan usaha aktif yang terpisah dari aktivitas investasinya di PT. Merak, maka konsekuensinya adalah dividen yang diterima oleh PT. Berkah dari PT. Merak tersebut akan dikecualikan dari mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2011). Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition. Ynited States of America : Wiley.
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi, Jakarta, Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB 4

AKUNTANSI PAJAK ATAS BEBAN DAN KREDIT PAJAK

Oleh Riri Rumaizha

4.1 Pengertian Beban

Beban dalam laporan keuangan komersial merupakan pengurang pendapatan dalam menghitung penghasilan neto (*net income*). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) beban diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

Beban menurut undang-undang perpajakan diakui tergantung pada metode pencatatan yang dianut perusahaan dalam pembukaan. Jika menggunakan metode kas (*cash method*) maka beban diakui pada saat pembayaran. Namun jika perusahaan menggunakan metode akrual (*accrual method*) maka beban diakui pada saat terutang tanpa memperhatikan pembayaran.

Dengan adanya perbedaan pengakuan antara aturan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga timbul koreksi biaya. Ada beberapa pendekatan dalam mengkaitkan beban dengan penghasilan (Mulyadi, 2020), yaitu pendekatan

kasualitas, pendekatan alokasi sistematis dan rasional, dan pendekatan segera. Pada pendekatan kasulitas, beban secara langsung diakui dalam periode diakuinya penghasilan, misalnya beban pokok penjualan diakui pada saat diperoleh hasil penjualan. Untuk pendekatan alokasi sistematis dan rasional dapat dilihat contoh konkretnya pada aset tetap, dengan mengalokasikan beban penyusutan/amortisasi sebagai pengurang pada periode diakuinya penghasilan, atau menunda atau mengurangi beban penyusutan/amortisasi untuk penghasilan di masa mendatang. Sedangkan pendekatan pengakuan segera mengkaitkan beban yang dapat dibebankan segera dengan Penghasilan melalui pendekatan kasualitas atau pendekatan alokasi sistematis dan rasional pada periode pengeluaran, contohnya biaya pendirian, biaya emisi, dan lain sebagainya.

Beban dapat digolongkan menjadi dua yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun, dan beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

4.2 Klasifikasi Beban

Dalam ketentuan perpajakan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak semuanya dapat dijadikan pengurang penghasilan. Prinsip *taxable-deductible* dan *nontaxable-nondeductible* sering dihubungkan dengan pajak penghasilan yang dikaitkan dengan beban (pengeluaran) yang apabila suatu penghasilan dapat dipajaki bagi penerimanya, maka pengeluaran yang dikeluarkan pihak pemberi penghasilan dapat dibebankan

sebagai biaya oleh pihak pemberi penghasilan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu penghasilan tidak dapat dipajaki bagi pihak penerimanya, maka pengeluaran terkait penghasilan tersebut bagi pihak pemberi penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya (Putra, 2023).

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), yaitu pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*), merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak. Atau pengeluaran yang di luar batas kewajaran dalam adat kebiasaan pedagang yang baik, biasanya dipengaruhi hubungan istimewa, maka pengeluaran tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

4.2.1 Deductible Expense

Prinsip *deductible* diatur dalam ketentuan undang-undang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) atas beban/biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Agoes and Trisnawati, 2014). Semua biaya yang berkaitan dengan usaha yang dikenai pajak penghasilan merupakan beban yang dapat dikurangkan, kecuali beban yang masuk kelompok umur ekonomis lebih dari satu tahun. Beban yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun akan dibebankan melalui depresiasi atau amortisasi. Lebih lanjut, beban yang berhubungan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

berasal dari bukan objek pajak penghasilan maka tidak dapat dibebankan (Darussalam *et al.*, 2024).

Beberapa syarat agar biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan apabila :

- a. Pengeluaran untuk hiburan, representasi, jamuan makan, dan sejenisnya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Dengan menyertakan daftar nominatif biaya hiburan dalam format yang telah ditetapkan harus diajukan bersama dengan SPT tahunan.
- b. Biaya promosi yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan adalah akumulasi dari biaya untuk iklan, biaya untuk pameran produk, biaya untuk memperkenalkan produk baru dan/atau biaya untuk sponsor sehubungan dengan promosi produk. Perlu diperhatikan bahwa biaya promosi yang dapat dikurangkan merupakan biaya untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan, dikeluarkan secara wajar, dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Biaya promosi ini harus disertai daftar nominatif yang terdiri dari nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nomor, bentuk dan jenis pengeluaran, jumlah pengeluaran, nomor bukti potong dan jumlah Pajak yang dipotong dalam format yang telah ditetapkan. Daftar nominatif ini akan disertakan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan.
- c. Wajib pajak dapat membebaskan piutang tak tertagih apabila :
 - 1) Penghapusan piutang tak tertagih ketika piutang tersebut jelas-jelas tidak dapat ditagih.
 - 2) Pembentukan penyisihan, yaitu pembebanan penghapusan piutang tak tertagih melalui

penyisihan yang dibentuk sejak pengakuan awal piutang, dalam pembukuan yang dipertahankan sesuai dengan prinsip konsistensi.

Piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sepanjang memenuhi persyaratan. Namun, persyaratan tersebut tidak berlaku untuk kredit macet kepada debitur kecil dan debitur kecil lainnya.

- d. Pembentukan atau akumulasi dana cadangan bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan sepanjang merupakan penyisihan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai dengan jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak. Sumbangan dapat dikurangkan sebagai beban jika memenuhi persyaratan berikut :
 - 1) Wajib pajak memiliki penghasilan fiskal neto berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya;
 - 2) Sumbangan dan/atau pengeluaran tersebut tidak mengakibatkan kerugian pada tahun pajak pemberian sumbangan;
 - 3) Didukung oleh bukti yang sah; dan
 - 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau pengeluaran memiliki NPWP, kecuali entitas yang dikecualikan dari subjek pajak sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau tunjangan pribadi tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya, biaya bersama yang timbul sehubungan dengan penghasilan kena pajak dan tunjangan pribadi atau penghasilan yang dikenakan pajak final harus dialokasikan secara proporsional.

4.2.2 Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan

Prinsip *nondeductible* diatur dalam ketentuan undang-undang pajak penghasilan pasal 9 yaitu pengeluaran yang tidak terkait dengan bisnis yang penghasilannya dikenakan pajak, pada umumnya. Selain itu, berikut ini juga merupakan beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan perusahaan yaitu :

- a. Surplus dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan surplus oleh koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, mitra, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali untuk cadangan yang memenuhi persyaratan tertentu yang dijelaskan di atas;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika premi tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Jumlah yang melebihi jumlah wajar yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak terkait sebagai remunerasi sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- f. Hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali jika secara khusus ditetapkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan;
- g. Pajak penghasilan ;
- h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungannya;

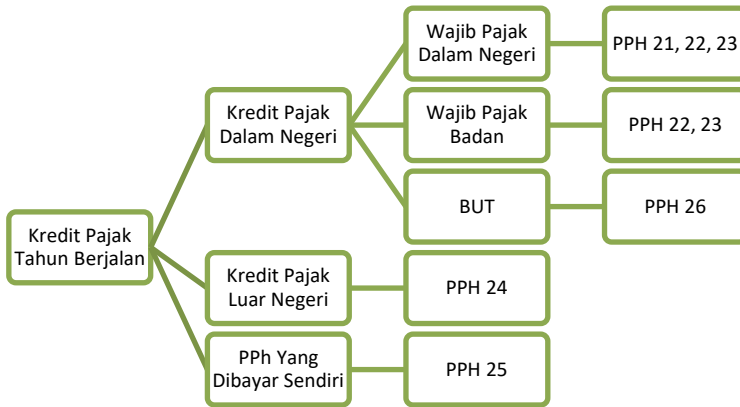
- i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan terbatas tanpa modal saham;
- j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana denda yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.3 Kredit Pajak

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri (Pajak, 2024).

Jenis-jenis kredit pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kredit pajak PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan;
- b. Kredit pajak PPh 22 atas penghasilan dari usaha;
- c. Kredit pajak PPh 23 atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain;
- d. Kredit pajak PPh 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri; dan
- e. Angsuran PPh 25 atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan.



Gambar 4. 1. Kredit Pajak
(Sumber : Diolah oleh penulis)

Kredit pajak ini diperoleh dari pihak ketiga melalui mekanisme pemotongan/pemungutan pajak (*withholding tax system*) atas penghasilan di atas. Kredit pajak ini akan diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang wajib pajak, apabila pajak terutang lebih besar dari jumlah kredit pajak maka akan timbul kurang bayar yang harus segera dilunasi wajib pajak paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, sebelum tenggat waktu masa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebaliknya, apabila pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak maka akan timbul lebih bayar yang dapat diperhitungkan (kompensasi) untuk utang pajak tahun berikutnya atau dikembalikan (restitusi) melalui proses pemeriksaan lebih dahulu.

Bagi penerima penghasilan, kredit pajak merupakan pembayaran di muka atas pajak penghasilan yang sehingga dicatat sebagai aktiva lancar dengan nama akun pajak dibayar di muka. Sedangkan, dari sisi pemotong/pemungut transaksi tersebut akan dicatat sebagai utang pajak penghasilan (PPh). Pencatatan jurnal kredit pajak akan mudah dengan memahami saldo normal masing-masing akun.

Tabel 4. 1. Saldo Normal Akun Pajak Penghasilan

Akun Pajak	Penerima Penghasilan	Pemotong/Pemungut
PPh Pasal 21/26	-	Kredit Neraca
PPh Pasal 22	Debet Neraca	Kredit Neraca
PPh Pasal 23	Debet Neraca	Kredit Neraca
PPh Pasal 24	Debet Neraca	-
PPh Pasal 25 (Yang dibayar)	Debet Neraca	-
PPh Pasal 25 (Yang Terutang)	Kredit Neraca	-

Sumber : Diolah oleh Penulis

4.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) oleh pihak lain merupakan kredit pajak dalam negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dengan bentuk dan nama apapun. Pajak penghasilan pasal 21 ini dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja, sehingga pencatatan jurnalnya hanya ada di pemberi kerja saja. Saat terutang PPh 21 yaitu pada saat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan tergantung

pada mana peristiwa yang terjadi terlebih dulu(Menkeu, 2023).

Contoh 1

PT.XYZ membayar *fee tax consultant* kepada Tn.R sebesar Rp 60.000.000,- maka atas penghasilan tersebut PT.XYZ memotong PPh 21 sebesar :

$$60.000.000 \times 50\% \times 5\% = 1.500.000$$

Sehingga terutang PPh Pasal 21 yang dicatat di kredit sebesar Rp1.500.000, dan kas yang dibayarkan sebesar Rp58.500.000 (setelah dikurangi utang PPh 21).

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Beban Honorarium Konsultan		60.000.000	
	Utang PPh 21			1.500.000
	Kas			58.500.000

Contoh 2

PT.XYZ membayar gaji pegawai Tn.A (K/0) dengan komposisi sebagai berikut :

Komponen Penghasilan	Jumlah
Gaji Pokok	10.000.000
Tunjangan	20.000.000
Premi JKK dan JKM	80.000
Total Penghasilan Bruto	30.080.000
Tarif TER (A)	13%
PPh 21 Terutang	3.910.400

Maka PT.XYZ akan mencatat jurnal PPh 21 terutang sebagai berikut :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Beban gaji		10.000.000	
	Beban Tunjangan		20.000.000	
	Premi JKK dan JKM		80.000	
	Utang PPh 21			3.910.400
	Kas			26.169.600

4.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) merupakan pajak yang dipungut oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak akan terutang pada saat pembayaran, sebagai berikut:

1. Atas kegiatan impor barang akan terutang PPh 22 pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Atau saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan.
2. Atas kegiatan pembelian barang akan terutang PPh 22 pada saat dilakukan pembayaran.
3. Atas pembelian hasil produksi akan terutang PPh 22 pada saat penjualan.
4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang akan terutang PPh 22 pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).

Contoh 1

PT.XYZ menjual barang kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung senilai Rp50.000.000 dengan HPP senilai Rp35.000.000. Kemudian bendahara Pemerintah Daerah

Kota Bandung memberikan pembayaran memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh 22 terutang yang dipungut Bendaharawan sebesar :

$$50.000.000 \times 1,5\% = 750.000$$

Maka PT.XYZ sebagai pihak yang dipungut akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Dagang		49.250.000	
	Pajak Dibayar Di Muka PPh 22		750.000	
	Penjualan			50.000.000
	Harga Pokok Penjualan		35.000.000	
	Persediaan			35.000.000

Contoh 2

PT.XYZ melakukan impor barang senilai US\$10.000 (Kurs Menteri Keuangan 15.000/USD), Insurance dan Freight (IF) sebesar 10%, dan bea masuk 20%, dan tarif PPh 22 sebesar 2,5% (perusahaan memiliki API). Maka besarnya PPh 22 terutang dihitung sebagai berikut:

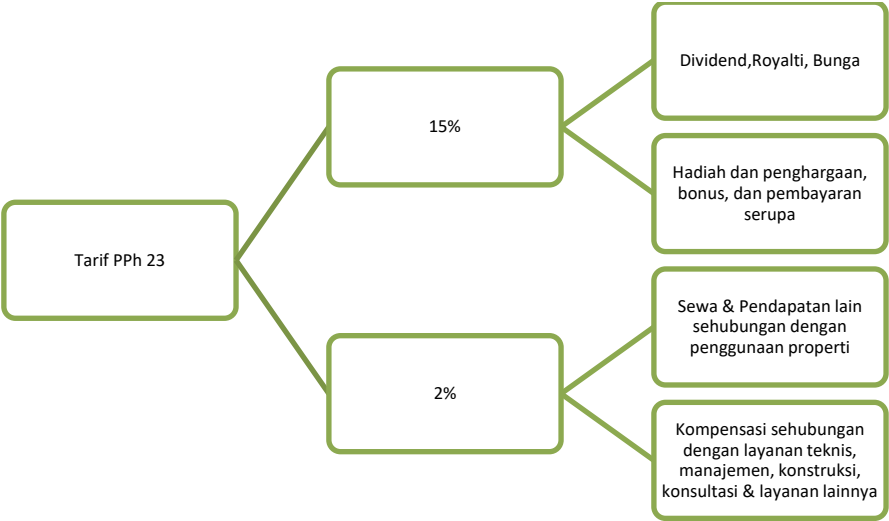
Komponen Penghasilan	Jumlah
Cost	10.000
Insurance & Freight 10%	1.000
Bea Masuk 20%	2.200
Nilai Impor (NI)	13.200
Kurs (15.000/USD)	198.000.000
Tarif (API)	2,5%
PPh 22 Terutang	4.950.000
PPN Impor 12%	21.780.000

Maka PT.XYZ akan mencatat transaksi impor tersebut ke dalam jurnal seperti di bawah ini:

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Pembelian		198.000.000	
	PPN Impor		21.780.000	
	PPh 22 Terutang			4.950.000
	Utang Usaha			214.830.000

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Dirjen Pajak, 2022).



Gambar 4. 2. Tarif PPh 23
(Sumber : Diolah oleh penulis)

Pencatatan PPh 23 yang bersifat tidak final (kredit pajak) akan dicatat baik oleh pihak pemotong maupun pihak yang dipotong atas penghasilan yang menjadi objek PPh 23.

Contoh

PT.XYZ menggunakan jasa akuntan dari KAP SSS dengan *fee* sebesar Rp.20.000.000 (*exclude* PPN). Maka atas penghasilan jasa konsultan tersebut, PT.XYZ memotong PPh 23 dengan tarif 2% dan mengenakan PPN sebesar 12% dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. PPh 23 Terutang

$$PPH\ 23\ Terutang = 2\% \times 20.000.000 = 400.000$$

- b. PPN Terutang

$$PPN = \frac{11}{12} \times 20.000.000 \times 12\% = 2.200.000$$

Maka PT.XYZ akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal seperti di bawah ini :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Beban Jasa Akuntan		20.000.000	
	PPN Masukan		2.200.000	
	PPh 23 Terutang			400.000
	Kas/Bank			21.800.000

Pajak Penghasilan Pasal 24

Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, jika dikenakan pajak oleh negara sumber, maka pajak yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh

melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut ketentuan pengkreditan atas pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, berdasarkan yang paling sedikit antara :

- 1) Hasil dari pajak penghasilan yang pada seharusnya terutang, dipotong, atau dibayar di luar negeri dengan cara memperhatikan ketentuan yang ada di dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku secara efektif
- 2) Jumlah PPh Luar Negeri
- 3) Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan di Negara A}}{\text{Total Penghasilan (DN dan LN)}} \times \text{Jumlah PPh Terutang}$$

Perhitungan PPh Pasal 24 ini diterapkan terhadap masing-masing perolehan penghasilan jika penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara.

Contoh

PT .XYZ memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 202X (Tarif PPh Badan 22%) dengan perincian seperti di bawah ini :

	Penghasilan	PPh Terutang
Jumlah Penghasilan Luar Negeri		
Negara A (Tarif 40%)	1.500.000.000	600.000.000
Negara B	-	-
Negara C (Tarif 25%)	4.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Penghasilan	3.000.000.000	660.000.000

	Penghasilan	PPH Terutang
Dalam Negeri		
Total Penghasilan (DN dan LN)	8.500.000.000	

Berikut perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan :

a) Negara A

$$\frac{1.500.000.000}{8.500.000.000} \times 660.000.000 = 116.470.588$$

Pajak terutang di negara A adalah sebesar Rp 600.000.000, namun maksimum kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.116.470.588.

b) Negara C

$$\frac{4.000.000.000}{8.500.000.000} \times 660.000.000 = 310.588.235$$

Pajak yang terutang di negara C sebesar Rp.1.000.000.000, namun maksimum kredit pajak yang diperkenankan adalah senilai Rp.310.588.235.

c) Total batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp.427.058.823

Jurnal di PT.XYZ saat menerima penghasilan dari Negara A sebagai berikut :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Kas		900.000.000	
	Pajak dibayar di muka PPh 24		600.000.000	
	Pendapatan A			1.500.000.000

Jurnal di PT.XYZ saat menerima penghasilan dari Negara C sebagai berikut :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Kas		3.000.000.000	
	Pajak dibayar di muka PPh 24		1.000.000.000	
	Pendapatan C			4.000.000.000

Jurnal Penyesuaian pada akhir tahun :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Beban Pajak		660.000.000	
	Pajak dibayar di muka PPh 24			427.058.823
	Utang Pajak			232.941.177

Jurnal untuk membebankan pajak yang tidak dapat dikreditkan :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	Beban Pajak		1.172.941.177	
	Pajak dibayar di muka PPh 24			1.172.941.177

Pajak Penghasilan Pasal 25

Kredit pajak pasal 25 merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum

dihitung berdasarkan PPh terutang tahun pajak dibagi dua belas sesudah dikurang dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Penghitungan besarnya angsuran pajak tersebut dapat dilihat pada persamaan berikut :

a) Kompensasi Kerugian

$$\frac{(\text{Jumlah Penghasilan Neto SPT Tahun Lalu} - \text{Kompensasi Kerugian}) - \text{Kredit Pajak}}{12 \text{ bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak}}$$

b) Penghasilan Tidak Teratur

$$\frac{(\text{Jumlah Penghasilan Neto SPT Tahun Lalu} - \text{Ph Tidak Teratur}) - \text{Kredit Pajak}}{12 \text{ bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak}}$$

Contoh

SPT Tahunan PT.XYZ menunjukkan besarnya pajak penghasilan terutang tahun 202X yaitu Rp 70.000.000. Besarnya angsuran PPh 25 tahun berikutnya sebagai berikut :

PPh Terutang		70.000.000
Dikurangi Kredit Pajak :		
Pasal 21	15.000.000	
Pasal 22	10.000.000	
Pasal 23	5.000.000	
Pasal 24	16.000.000	
Total Kredit Pajak		46.000.000
PPh Yang Dibayar Sendiri		24.000.000
Angsuran PPh 25 / bulan		2.000.000

PT.XYZ akan mencatat jurnal atas angsuran PPh 25 sebagai berikut :

Tgl	Akun	Ref	Debet	Kredit
	PPh 25 dibayar di muka		2.000.000	
	Kas/Bank			2.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. and Trisnawati, E. (2014) *Akuntansi Perpajakan*. 3rd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Darussalam *et al.* (2024) *DDTC Indonesian Tax Manual*, <https://perpajakan.ddtc.co.id/>.
- Dirjen Pajak (2022) *Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 23*, <https://www.pajak.go.id/>.
- Menkeu (2023) 'PMK Nomor 168 Tahun 2023', *Berita Negara Republik Indonesia* [Preprint]. Jakarta.
- Mulyadi (2020) *Akuntansi Pajak*. 7th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Pajak, K. (2024) *Edukasi Mekari Klik Pajak*, klikpajak.id.
- Putra, I.M. (2023) *Pengantar Manajemen Pajak*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

BAB 5

REKONSILIASI FISKAL DAN LAPORAN PERPAJAKAN

Oleh Roosganda Elizabeth

5.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi dengan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. Proses ini penting karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara standar akuntansi keuangan (SAK atau IFRS) dan ketentuan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan dalam perhitungan pajak mencerminkan jumlah yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara akurat dan menghindari potensi risiko pajak, seperti sanksi atau denda akibat ketidaksesuaian laporan.

Penyesuaian ini dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan dalam perhitungan

pajak mencerminkan jumlah yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam praktiknya, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK atau IFRS), sedangkan laporan fiskal mengikuti peraturan perpajakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Perbedaan ini menciptakan kebutuhan akan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan elemen-elemen dalam laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa komponen, seperti pengakuan pendapatan dan beban, metode penyusutan, serta perlakuan terhadap cadangan atau provisi, sering kali mengalami penyesuaian. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan terdokumentasi, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, menghindari potensi sanksi akibat ketidaksesuaian laporan, serta mengoptimalkan kewajiban pajak guna mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, beberapa komponen pendapatan dan beban dalam laporan keuangan dapat mengalami penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal menjadi penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak serta menghindari sanksi akibat kesalahan pelaporan.

5.2 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (SAK atau IFRS)

Prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan International Financial Reporting Standards (IFRS) secara global, merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. SAK lebih berfokus pada prinsip-prinsip akrual yang mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, sedangkan IFRS digunakan secara internasional untuk meningkatkan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan di berbagai negara. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan di Indonesia dan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang digunakan secara global. SAK mengacu pada prinsip akrual, di mana transaksi keuangan diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. IFRS, di sisi lain, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan di berbagai negara dengan menetapkan standar pelaporan yang seragam. Penerapan standar ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan otoritas pajak.

5.2.1 Perbedaan dengan Standar Perpajakan:

- **SAK/IFRS mengutamakan prinsip akrual**, yang berarti pendapatan dan biaya diakui saat terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Sebaliknya, dalam perpajakan sering kali berlaku prinsip kas atau pengakuan pendapatan berdasarkan

realisasi, di mana pajak dikenakan saat transaksi benar-benar menghasilkan arus kas masuk atau keluar. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pencatatan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal.

- **Estimasi dan kebijakan manajemen lebih fleksibel dalam akuntansi komersial,** memungkinkan perusahaan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan nilai aset, cadangan, atau kewajiban. Sementara itu, dalam perpajakan terdapat aturan ketat terkait biaya yang boleh dikurangkan, dengan batasan spesifik yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan kejelasan dalam perhitungan pajak.
- **Perlakuan penyusutan dan amortisasi berbeda;** akuntansi komersial memungkinkan beberapa metode penyusutan, seperti metode garis lurus dan saldo menurun, untuk mencerminkan penggunaan aset yang lebih realistis dalam operasional perusahaan. Sementara itu, perpajakan mengatur secara spesifik metode dan tarif penyusutan yang boleh digunakan, seperti metode garis lurus atau saldo menurun dengan batasan tertentu, guna memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan fiskal.

5.3 Laporan Fiskal

Laporan fiskal adalah laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Laporan ini digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan,

dengan memperhitungkan penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya yang diakui sesuai ketentuan perpajakan. Tujuan utama laporan fiskal adalah untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, menghindari sanksi pajak, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada otoritas pajak mengenai laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

5.3.1. Fungsi dan Kegunaan

- **Laporan fiskal digunakan sebagai acuan utama dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan**, dengan mencerminkan pendapatan kena pajak setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk penghapusan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan penyesuaian atas pendapatan yang dikenakan pajak secara khusus.
- **Sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan, dan Sebagai dasar utama dalam menghitung kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan**, yang mencerminkan pendapatan kena pajak setelah penyesuaian dengan regulasi perpajakan yang berlaku
- **Memastikan kepatuhan pajak** dengan regulasi yang berlaku dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prosedur pelaporan yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
- **Menghindari sanksi pajak** akibat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa laporan keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku dan mematuhi seluruh prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan prosedur pelaporan yang akurat sesuai dengan peraturan perpajakan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap kebijakan pajak perusahaan untuk menghindari risiko sanksi dan meningkatkan efisiensi fiskal. dengan memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala, dan mematuhi seluruh prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, termasuk ketepatan waktu dalam penyampaian SPT dan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan lainnya.

- **Mempermudah audit pajak** oleh otoritas pajak untuk memastikan kewajaran pembayaran pajak. Oleh otoritas pajak juga dengan menyediakan data keuangan yang transparan dan terdokumentasi dengan baik guna memastikan kewajaran pembayaran pajak serta meminimalkan risiko sengketa perpajakan. Oleh otoritas pajak dengan menyediakan data keuangan yang transparan, terdokumentasi dengan baik, serta disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memastikan kewajaran dalam pembayaran pajak, mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak, serta meminimalkan risiko sengketa perpajakan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan.

5.3.2 Cara Pembuatan dan Pengelolaan:

1. Menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan melibatkan identifikasi perbedaan antara prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan, melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut aturan pajak, serta memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan format yang diwajibkan oleh otoritas pajak. Proses ini juga mencakup penerapan metode penyusutan dan amortisasi yang diatur dalam peraturan perpajakan untuk memastikan kesesuaian perhitungan pajak terutang.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeliminasi biaya yang tidak diperbolehkan dalam pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
3. Menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk tarif dan masa manfaat yang telah ditetapkan.
4. Menyusun laporan sesuai dengan format yang ditentukan oleh otoritas pajak, termasuk kelengkapan dokumen pendukung dan ketepatan waktu pelaporan.

5.4 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan perbedaan prinsip antara standar akuntansi komersial dan regulasi perpajakan, sehingga perhitungan

pajak lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan prinsip antara akuntansi komersial dan peraturan pajak.

5.4.1 Jenis Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal terdiri dari:

- **Perbedaan Tetap (Permanent Differences):** Perbedaan yang tidak dapat dikoreksi dalam periode berikutnya, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan (non-deductible expense) dan penghasilan yang tidak dikenai pajak (non-taxable income).
- **Perbedaan Temporer (Temporary Differences):** Perbedaan yang terjadi karena perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan perpajakan, seperti penyusutan aset tetap dan cadangan piutang.

5.4.2 Tahapan Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal
2. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan beban
3. Menghitung laba fiskal berdasarkan hasil rekonsiliasi
4. Menyusun daftar rekonsiliasi fiskal dalam format yang sesuai dengan regulasi perpajakan

5.4.3 Tujuan Rekonsiliasi Fiskal:

Rekonsiliasi fiskal memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal: Perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap laba yang telah dihitung dalam laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 2) Menghitung kewajiban pajak secara akurat: Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menghitung besaran pajak terutang secara benar dan menghindari risiko kekurangan bayar pajak.
- 3) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan: Rekonsiliasi fiskal membantu wajib pajak memenuhi persyaratan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menghindari sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan.
- 4) Menghindari pengenaan pajak berganda: Dengan memahami perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan perpajakan, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan pajak untuk menghindari pajak ganda pada transaksi tertentu.
- 5) Menyediakan dokumentasi yang kuat dalam pemeriksaan pajak: Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan secara sistematis akan membantu perusahaan dalam menghadapi audit atau pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak.
- 6) Menyesuaikan laba akuntansi dengan laba fiskal agar pajak dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 7) Menghindari perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat menyebabkan salah hitung pajak.

- 8) Memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan untuk menghindari risiko denda dan sanksi pajak.

5.4.4 Cara Melakukan Rekonsiliasi Fiskal:

1. Mengidentifikasi perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam laporan keuangan.
2. Menghitung dan mencatat penyesuaian terhadap pendapatan serta biaya yang tidak diperbolehkan dalam pajak untuk memastikan kepatuhan fiskal dan keakuratan laporan perpajakan.
3. Menyusun daftar koreksi fiskal untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan laba fiskal.
4. Menggunakan dokumen pendukung yang lengkap agar rekonsiliasi dapat dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan pajak.

5.4.5 Faktor Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi dan Perpajakan
 - o Akuntansi komersial menggunakan prinsip akrual, sedangkan perpajakan sering kali menerapkan prinsip realisasi (cash basis dalam beberapa kasus).
 - o Standar akuntansi komersial memungkinkan estimasi dan kebijakan manajemen dalam menentukan nilai aset dan beban, sementara aturan pajak memiliki ketentuan yang lebih ketat dan jelas.

2. Perbedaan dalam Pengakuan Pendapatan dan Beban

- o Pajak mengenakan penghasilan berdasarkan realisasi kas atau penghasilan yang telah menjadi hak, sedangkan akuntansi komersial dapat mengakui pendapatan berdasarkan prinsip akrual.
- o Beban tertentu dapat diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak diperbolehkan dalam perhitungan pajak, misalnya beban yang tidak memiliki bukti pendukung yang sah menurut ketentuan pajak.

3. Perlakuan Terhadap Penyusutan dan Amortisasi

- o Metode penyusutan yang digunakan dalam laporan keuangan komersial dapat berbeda dengan metode yang diizinkan dalam ketentuan perpajakan.
- o Nilai sisa aset dan masa manfaat yang digunakan untuk tujuan pajak sering kali diatur secara spesifik oleh otoritas pajak.

4. Perbedaan dalam Pengakuan Provisi dan Cadangan

- o Beberapa provisi atau cadangan yang diakui dalam laporan keuangan komersial tidak dapat dikurangkan sebagai beban fiskal, seperti cadangan untuk piutang tak tertagih yang belum memenuhi syarat perpajakan.

5. Adanya Komponen Pendapatan yang Dikecualikan dari Pajak

- o Beberapa jenis pendapatan mungkin dikecualikan dari pajak atau mendapatkan fasilitas tertentu, seperti pendapatan dari dividen yang diterima dari perusahaan lain yang telah dikenai pajak final.

6. Perbedaan dalam Perlakuan terhadap Pengeluaran Tertentu
 - o Pengeluaran yang dianggap sebagai beban dalam akuntansi, tetapi tidak dapat dikurangkan dalam perpajakan (non-deductible expense), seperti sanksi atau denda pajak, pengeluaran yang bersifat hiburan, dan donasi yang tidak memenuhi syarat perpajakan.

5.4.6 Manfaat Rekonsiliasi Fiskal bagi Perusahaan

Melakukan rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan akurat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, di antaranya:

- 1) Mengurangi risiko audit pajak: Dengan rekonsiliasi yang jelas dan terdokumentasi, perusahaan dapat menjawab pertanyaan dari otoritas pajak secara lebih akurat.
- 2) Mengoptimalkan perencanaan pajak: Rekonsiliasi fiskal membantu perusahaan memahami perbedaan fiskal dan mencari cara legal untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.
- 3) Meningkatkan transparansi keuangan: Dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan regulasi perpajakan.
- 4) Mempermudah penyusunan laporan pajak: Dengan rekonsiliasi fiskal yang sistematis, perusahaan dapat menyusun laporan pajak dengan lebih cepat dan akurat.

5.4.7 Contoh Rekonsiliasi Fiskal

Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh rekonsiliasi fiskal sederhana:

- Laba bersih komersial: Rp 500.000.000
- Biaya yang tidak diperbolehkan secara fiskal: Rp 50.000.000
- Penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan akuntansi: Rp 20.000.000
- Laba kena pajak: Rp 530.000.000 (Rp 500.000.000 + Rp 50.000.000 - Rp 20.000.000)

5.5 Laporan Perpajakan

Laporan perpajakan adalah dokumen resmi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak untuk melaporkan pendapatan, biaya, laba, serta perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Laporan perpajakan merupakan dokumen yang wajib disusun oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa jenis laporan perpajakan yang umum meliputi:

5.5.1 Jenis Laporan Perpajakan

- Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan: Laporan tahunan yang berisi informasi terkait pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak.
- SPT Masa: Laporan pajak yang harus disampaikan secara berkala (bulanan atau triwulanan), seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN.
- Laporan Pajak Penghasilan Badan: Dokumen yang mencerminkan kewajiban pajak perusahaan berdasarkan perhitungan fiskal.

- SPT Tahunan PPh Badan: Laporan tahunan yang mencakup seluruh transaksi keuangan perusahaan dan perhitungan pajak terutang.
- SPT Masa PPN: Laporan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dilaporkan setiap bulan.
- SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 25, dan lainnya: Laporan pajak penghasilan yang mencakup pemotongan pajak karyawan, pajak atas transaksi jasa, angsuran pajak penghasilan, serta pajak lain yang dikenakan pada transaksi tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.5.2 Cara Pembuatan dan Pengelolaan Laporan Perpajakan

1. Mengumpulkan seluruh dokumen transaksi terkait pajak.
2. Melakukan perhitungan pajak berdasarkan rekonsiliasi fiskal.
3. Menyusun laporan sesuai format yang ditentukan oleh otoritas pajak.
4. Melaporkan pajak melalui sistem e-Filing atau manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.7 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal umumnya terjadi karena:

- Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya: Beberapa pendapatan atau biaya diakui dalam periode yang

berbeda antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

- Beban yang tidak diperbolehkan secara fiskal: Beberapa beban yang diakui dalam laporan keuangan komersial tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.
- Perbedaan metode penyusutan: Akuntansi komersial dapat menggunakan metode penyusutan tertentu yang tidak selaras dengan ketentuan perpajakan.

5.8 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (SAK atau IFRS) dalam Agribisnis dan Implikasinya terhadap Manajemen Keuangan Pertanian

Dalam sektor agribisnis, penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. SAK mengacu pada prinsip akrual, di mana transaksi keuangan diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. IFRS, yang diterapkan secara global, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan di berbagai negara, yang penting bagi perusahaan agribisnis yang memiliki hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan internasional. Dengan penerapan standar ini, perusahaan agribisnis dapat mengelola risiko keuangan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kredibilitas bisnis di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi global juga memungkinkan agribisnis untuk mengakses pendanaan dari institusi keuangan yang mensyaratkan transparansi dan kepatuhan regulasi.

5.8.1 Perbedaan dengan Standar Perpajakan dalam Agribisnis dan Dampaknya terhadap Strategi Manajemen Keuangan Agribisnis:

- 1) Prinsip akrual vs. prinsip kas: SAK/IFRS menggunakan akrual, sedangkan perpajakan sering kali berlandaskan prinsip kas. Dalam agribisnis, ini menjadi tantangan karena pendapatan sering kali bersifat musiman dan bergantung pada hasil panen.
- 2) Estimasi dan kebijakan manajemen: Dalam agribisnis, nilai aset biologis (seperti tanaman dan hewan ternak) dapat berubah seiring waktu, dan penilaiannya dalam akuntansi komersial lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan perpajakan yang ketat.
- 3) Penyusutan dan amortisasi: Dalam agribisnis, peralatan dan infrastruktur pertanian memiliki umur manfaat yang berbeda dibandingkan sektor lain. Perpajakan mengatur metode penyusutan yang spesifik, yang sering kali mempengaruhi beban pajak perusahaan agribisnis.

5.8.2 Laporan Fiskal dalam Agribisnis

Laporan fiskal dalam agribisnis disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mencerminkan pengakuan pendapatan dan biaya yang sesuai dengan regulasi pajak pertanian dan perkebunan.

5.8.2.1 Fungsi dan Kegunaan:

- 1) Menentukan pajak penghasilan dari hasil panen dan ekspor produk agribisnis.
- 2) Memastikan kepatuhan pajak bagi usaha tani dan agribisnis skala besar.

- 3) Menghindari sanksi pajak dengan perhitungan yang sesuai dengan regulasi pertanian.
- 4) Mempermudah audit pajak dalam sektor agribisnis yang memiliki banyak transaksi dengan petani dan koperasi.

5.8.2.2 Cara Pembuatan dan Pengelolaan:

- 1) Menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan, termasuk ketentuan pajak pertanian dan perkebunan.
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis biaya yang tidak diperbolehkan dalam pajak, seperti biaya tertentu dalam penelitian dan pengembangan agribisnis.
- 3) Menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan umur ekonomis alat dan sarana pertanian.
- 4) Menyusun laporan sesuai format yang diwajibkan oleh otoritas pajak.

5.8.3 Rekonsiliasi Fiskal dalam Agribisnis

Rekonsiliasi fiskal dalam agribisnis sangat penting karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan komersial dan perpajakan, terutama dalam bisnis musiman seperti pertanian dan peternakan.

5.8.3.1 Tujuan Rekonsiliasi Fiskal:

- 1) Menyesuaikan laba akuntansi dengan laba fiskal untuk memastikan perhitungan pajak sesuai regulasi agribisnis.
- 2) Menghindari perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya akibat siklus produksi yang panjang.
- 3) Memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan dalam industri agribisnis.

5.8.3.2. Cara Melakukan Rekonsiliasi Fiskal:

- 1) Mengidentifikasi perbedaan tetap dan temporer dalam pengakuan pendapatan hasil panen dan ternak.
- 2) Menghitung dan mencatat penyesuaian terkait dengan subsidi pertanian dan insentif pajak agribisnis.
- 3) Menyusun daftar koreksi fiskal berdasarkan perbedaan dalam metode penilaian aset biologis.
- 4) Menggunakan dokumen pendukung seperti sertifikat produksi dan dokumen transaksi ekspor.

5.8.4. Laporan Perpajakan dalam Agribisnis

Laporan perpajakan dalam agribisnis mencakup berbagai jenis pajak yang relevan dengan sektor pertanian dan industri pangan.

5.8.4.1. Jenis Laporan Perpajakan:

- SPT Tahunan PPh Badan Agribisnis: Melaporkan pendapatan dari hasil pertanian dan perkebunan.
- SPT Masa PPN Produk Agribisnis: Pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada produk olahan pertanian.
- SPT Masa PPh Pasal 21 dan 23 dalam Ketenagakerjaan Agribisnis: Melaporkan pajak atas tenaga kerja di sektor agribisnis, termasuk buruh tani dan karyawan pabrik pengolahan hasil pertanian.

5.8.4.2. Cara Pembuatan dan Pengelolaan Laporan Perpajakan:

- 1) Mengumpulkan seluruh dokumen transaksi ekspor dan penjualan domestik.

- 2) Melakukan perhitungan pajak berdasarkan rekonsiliasi fiskal dengan mempertimbangkan insentif pajak untuk sektor pertanian.
- 3) Menyusun laporan sesuai format yang ditentukan oleh otoritas pajak.
- 4) Melaporkan pajak melalui sistem e-Filing atau manual sesuai ketentuan yang berlaku.

5.8.5. Studi Kasus: Rekonsiliasi Fiskal di Perusahaan Besar dan UKM Agribisnis

Studi Kasus 1: Perusahaan Agribisnis Skala Besar

PT Agro Sejahtera adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki ekspor ke pasar internasional. Dalam laporan keuangan komersial, PT Agro Sejahtera menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, sedangkan dalam perpajakan diwajibkan menggunakan metode rata-rata. Hal ini menyebabkan adanya selisih laba fiskal yang harus dikoreksi dalam rekonsiliasi fiskal.

Langkah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan:

1. Mengidentifikasi perbedaan pengakuan pendapatan ekspor dan nilai persediaan.
2. Menghitung selisih antara laba komersial dan laba fiskal.
3. Melaporkan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan.
4. Mengajukan insentif pajak atas investasi di sektor perkebunan.

Hasilnya, PT Agro Sejahtera berhasil mengoptimalkan pembayaran pajak dan mendapatkan manfaat dari insentif pajak atas ekspansi kebun.

Studi Kasus 2: UKM Agribisnis

UD Tani Mandiri adalah UKM yang bergerak di bidang produksi beras organik. Dalam laporan keuangan, perusahaan mencatat seluruh pengeluaran sebagai biaya operasional, tetapi dalam perpajakan, beberapa biaya seperti perjalanan dinas dan promosi tidak dapat dikurangkan sepenuhnya.

Langkah yang dilakukan:

1. Mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal.
2. Menghitung koreksi positif terhadap laba fiskal.
3. Menggunakan sistem pencatatan yang lebih rinci agar sesuai dengan ketentuan pajak.

Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, UD Tani Mandiri dapat menghindari sanksi pajak dan mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

5.9 Biaya Produksi Pertanian

5.9.1 Pengertian dan Komponen Biaya Produksi Pertanian

Biaya produksi pertanian mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan produk pertanian, baik dalam skala kecil maupun besar. Biaya ini tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Komponen utama dalam biaya produksi pertanian meliputi:

1. Biaya tetap (Fixed Costs): Pengeluaran yang tidak berubah seiring dengan volume produksi, seperti sewa lahan, pajak tanah, gaji tenaga kerja tetap, asuransi pertanian, serta penyusutan dan perawatan alat pertanian.
2. Biaya variabel (Variable Costs): Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja harian, dan bahan bakar untuk mesin pertanian.
3. Biaya tenaga kerja: Gaji pekerja tetap maupun buruh harian yang berkontribusi dalam proses produksi. Pengeluaran yang mencakup gaji pekerja tetap, upah buruh harian, serta tunjangan dan insentif lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja yang berkontribusi dalam seluruh proses produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga panen dan distribusi hasil pertanian.
4. Biaya modal dan investasi: Pengeluaran untuk pembelian alat dan teknologi pertanian guna meningkatkan efisiensi produksi.

Analisis biaya produksi pertanian membantu petani dan pelaku usaha agribisnis dalam menentukan harga jual produk yang kompetitif, meningkatkan profitabilitas, serta merancang strategi efisiensi biaya untuk menghadapi dinamika pasar.

5.9.2 Laporan Fiskal dan Pajak dalam Agribisnis

Laporan fiskal dalam agribisnis adalah dokumen keuangan yang disusun untuk mencerminkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh entitas pertanian dan perkebunan. Penyusunan laporan ini harus mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku agar bisnis agribisnis dapat berjalan secara berkelanjutan, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, serta menghindari risiko sanksi dengan tanpa menghadapi sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan pajak.

5.9.2.1 Fungsi dan Kegunaan

Fungsi utama laporan fiskal dalam agribisnis adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi keuangan usaha pertanian. Kegunaannya mencakup pengelolaan pajak, perencanaan keuangan yang lebih baik, serta optimalisasi insentif pajak yang tersedia bagi sektor agribisnis.

- 1) Menentukan kewajiban pajak berdasarkan pendapatan dan biaya agribisnis agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan insentif yang tersedia, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
- 2) Membantu pengambilan keputusan keuangan dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai pajak yang harus dibayarkan serta strategi optimalisasi pajak yang dapat diterapkan.
- 3) Menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan dalam sektor pertanian dan perkebunan,

terutama terkait insentif pajak yang tersedia bagi usaha tani.

- 4) Meningkatkan transparansi dalam manajemen pajak agribisnis, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, seperti audit dan evaluasi kepatuhan.

5.9.2.2 Cara Pembuatan dan Pengelolaan Laporan Fiskal

- 1) Mengidentifikasi sumber pendapatan dan biaya yang relevan, termasuk hasil panen, penjualan produk olahan, subsidi pemerintah, serta pengeluaran operasional pertanian.
- 2) Menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan regulasi pajak dengan mempertimbangkan aspek perpajakan spesifik dalam agribisnis, seperti penyusutan aset biologis dan insentif pajak pertanian.
- 3) Menggunakan metode pencatatan yang sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku, seperti pencatatan berbasis kas atau akrual, tergantung ketentuan yang diterapkan oleh otoritas pajak.
- 4) Mengoptimalkan perencanaan pajak dengan memanfaatkan skema insentif yang diberikan pemerintah kepada sektor agribisnis, seperti keringanan pajak bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pertanian.
- 5) Melaporkan pajak secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh otoritas perpajakan guna menghindari keterlambatan dan potensi sanksi administratif.

5.9.3 Rekonsiliasi Fiskal dalam Agribisnis

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan pajak guna memastikan kewajiban perpajakan yang benar. Dalam sektor agribisnis, rekonsiliasi ini mencakup:

1. Penyesuaian terhadap biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perpajakan, seperti beban penyusutan yang berbeda antara akuntansi komersial dan perpajakan.
2. Pengakuan pendapatan sesuai standar perpajakan, misalnya penerimaan subsidi pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
3. Penggunaan tarif pajak yang sesuai, terutama dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian tertentu.
4. Dokumentasi dan audit internal guna memastikan bahwa laporan fiskal sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya laporan fiskal yang disusun secara akurat dan sesuai regulasi, pelaku usaha agribisnis dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.9.4 Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Transparansi dan Pengambilan Keputusan

Rekonsiliasi fiskal tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepatuhan pajak tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan dalam agribisnis.

Dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala, pelaku usaha dapat:

- a) Mengidentifikasi potensi penghematan pajak melalui perencanaan yang lebih baik.
- b) Meminimalisir risiko audit dan sanksi pajak dengan memastikan laporan keuangan yang akurat.
- c) Meningkatkan kredibilitas usaha di mata investor dan lembaga keuangan, yang seringkali membutuhkan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi sebelum memberikan pinjaman atau pendanaan.

5.9.4.1 Contoh Penerapan Rekonsiliasi Fiskal dalam Agribisnis

Sebagai contoh, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit mencatat keuntungan sebesar Rp 5 miliar dalam laporan keuangan komersialnya. Namun, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, ditemukan bahwa biaya penyusutan mesin pengolahan minyak kelapa sawit yang dapat dikurangkan menurut aturan perpajakan lebih kecil dari yang dicatat dalam laporan keuangan. Akibatnya, laba kena pajak yang harus dilaporkan ke otoritas pajak lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, sehingga perusahaan harus menyesuaikan perhitungan pajaknya.

5.9.5 Laporan Perpajakan dalam Agribisnis

Laporan perpajakan merupakan dokumen resmi yang mencerminkan kewajiban pajak suatu entitas agribisnis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini meliputi:

1. Laporan Pajak Penghasilan (PPh): Meliputi PPh badan, PPh karyawan, serta potongan pajak dari transaksi usaha pertanian.
2. Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika usaha agribisnis telah memenuhi batas sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka wajib melaporkan PPN atas penjualan produk pertanian yang dikenakan pajak.
3. Laporan Pajak Daerah: Beberapa pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) pertanian juga harus dilaporkan sesuai ketentuan daerah setempat.

5.9.5.1 Fungsi dan Peran Laporan Perpajakan

- 1) Membantu otoritas pajak dalam pengawasan dan pengumpulan pajak dari sektor agribisnis.
- 2) Menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan agribisnis terhadap kewajiban perpajakan.
- 3) Mendukung perencanaan pajak yang lebih baik dengan memahami struktur pajak yang berlaku dalam industri pertanian.
- 4) Memastikan kelancaran operasional bisnis dengan menghindari sanksi akibat keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan pajak.

Dengan memahami konsep biaya produksi pertanian, laporan fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan laporan perpajakan, pelaku usaha agribisnis dapat mengoptimalkan manajemen keuangan mereka sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

5.10 Kesimpulan

Rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Dengan melakukan rekonsiliasi yang tepat, perusahaan dapat mematuhi regulasi pajak serta mengoptimalkan strategi perpajakan mereka.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses krusial yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, perusahaan dapat menghitung pajak secara lebih akurat, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mengurangi risiko denda dan sanksi pajak. Rekonsiliasi fiskal juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan keuangan secara keseluruhan.

Rekonsiliasi fiskal dan laporan perpajakan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan memahami perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Pengelolaan yang sistematis akan membantu perusahaan dalam mempersiapkan laporan pajak dengan lebih akurat dan efisien.

Rekonsiliasi fiskal dan laporan perpajakan dalam agribisnis merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan sektor pertanian dan industri pangan. Dengan

memahami perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan, perusahaan agribisnis dapat memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan mengoptimalkan kewajiban pajaknya.

Biaya produksi pertanian dan laporan fiskal merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan agribisnis yang berkelanjutan. Dengan memahami struktur biaya, melakukan analisis efisiensi, serta menyusun laporan fiskal yang sesuai dengan regulasi, para pelaku usaha agribisnis dapat meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, H. (2014). Analisis Biaya Produksi Pada Usaha Pertanian Tanaman Padi di Desa Citarik Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Agribisnis*, 12(3), 185-192.
- Samsudin, N. (2016). Biaya Produksi dalam Usaha Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 20(2), 100-110.
- Fauzi, A., & Simanjuntak, D. (2017). Optimalisasi Biaya Produksi dalam Agribisnis Pertanian. Jakarta: Penerbit Buku Indonesia.
- Budiarto, H. (2015). Manajemen Pajak untuk Perusahaan Agribisnis. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 18(4), 210-220.
- Sutrisno, I., & Yuliana, D. (2018). Pajak dan Perpajakan pada Sektor Agribisnis: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Media Buku Pertanian.
- Fitria, R., & Nugroho, T. (2019). Peran Laporan Fiskal dalam Pengelolaan Pajak Agribisnis. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Perkebunan*, 24(1), 77-85.
- Salim, A. (2018). Rekonsiliasi Fiskal dalam Usaha Agribisnis: Pendekatan Praktis dan Strategis. *Jurnal Keuangan Agribisnis*, 13(2), 195-203.
- Hendrik, M., & Lestari, A. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Transparansi Keuangan Perusahaan Agribisnis. *Jurnal Manajemen Pajak*, 21(3), 112-120.
- Rohman, H., & Sihombing, S. (2020). Pengelolaan Laporan Pajak dalam Sektor Agribisnis. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*, 28(4), 301-310.

- Putra, B., & Triyono, S. (2019). Perpajakan dalam Agribisnis dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Usaha Tani. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 85-92.
- Agustin, A. (2017). Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Keuntungan Sektor Agribisnis. *Jurnal Ekonomi Agribisnis*, 22(1), 45-53.
- Siti, N. (2016). Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasinya dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 19(3), 102-110.

BIODATA PENULIS



Windi Ariesti Anggraeni, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Penulis lahir di Garut tanggal 10 April 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 Jurusan Akuntansi. Penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan jurnal ilmiah yang berfokus pada tema akuntansi perpajakan, keuangan, sektor publik, dan lainnya. Selain itu, penulis berkontribusi dalam pendampingan keuangan bagi beberapa perusahaan swasta dan UMKM.

BIODATA PENULIS



Dr. Fibria Anggraini Puji Lestari, S.E., M.Si
Dosen Tetap Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

Penulis lahir pada 6 Februari 1978 di Jakarta. Penulis adalah dosen tetap Program Sarjana Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta, PGRI. Beliau menyelesaikan studinya di S.1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana di Jakarta, menyelesaikan gelar S.2 di jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti di Jakarta, dan melanjutkan studinya di S.3 di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur di Jakarta.

Ia memulai karirnya sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta dan menjadi manajer keuangan dan pajak di sebuah sekolah internasional di Jakarta. Tertarik dengan dunia pendidikan, penulis menjadi dosen di sebuah universitas swasta di Jakarta pada tahun 2013. Beberapa

buku telah ditulis, antara lain Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, dan Perpajakan. Penulis juga aktif terlibat dalam melakukan penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif dalam beberapa seminar.

BIODATA PENULIS



Sabarudin, S.E., M.M., Ak

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Tobimeita tanggal 29 Maret 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen keuangan sambil kuliah Pendidikan Profesi Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Riri Rumaizha, S.E., M.Ak.
Dosen Program Studi Akuntansi
Politeknik LP3I

Penulis lahir di Bandung, 20 Februari 1983 merupakan Dosen Aktif di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta di Bandung, Program Studi Akuntansi. Pendidikan formal yang ditempuh penulis, S1 Jurusan Akuntansi STIE YPKP Bandung, Magister Akuntansi (S2) Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Padjajaran Bandung. Selain pendidikan formal penulis juga memiliki kompetensi di bidang perpajakan (Brevet Pajak A dan B) yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Barat. Saat ini Penulis aktif di berbagai organisasi tingkat wilayah dan nasional, diantaranya menjabat sebagai Ketua Tax Center LP3I, Ketua ISEI Komisariat LP3I dan Kepala Departemen Bidang Pendidikan dan Pengajaran Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA). Penulis juga aktif sebagai wakil ketua bidang seminar, pelatihan dan konferensi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

Koordinator Jawa Barat. Penulis telah menulis beberapa buku ber-ISBN dan merupakan pengelola jurnal nasional terakreditasi.

BIODATA PENULIS



DR. Ir. Roosganda Elizabeth, M.SI., MS.PNLP

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Roosganda Elizabeth kelahiran September 29, berkarier sebagai seorang peneliti fungsional ASN – di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang Inovasi dan Pemberdayaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, UMKM, Ilmu Manajemen, Sosiologi Pedesaan dan Pembangunan, Sosial Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Agribisnis, Ekonomi Khusus, Ekonomi Terapan, Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif, Pengabdian Masyarakat, Founder Start Up, Dewan Komisaris Perkebunan Swasta Nasional, Mitra Bestari, Reviewer, dan Editor anggota Tim Dewan Redaksi dan Editorial Board beberapa jurnal terakreditasi nasional dan publikasi lainnya. Ber-orientasi proyek untuk dengan menyelaraskan keberpihakan dan pendampingan. Beliau aktif sebagai fungsional ASN dan pengurus aktif di beberapa organisasi profesi ilmiah.

Penulis aktif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) dan populer internasional dan nasional, lebih 400-an jurnal buku dan serta HKI. Pembimbing Mahasiswa agar mampu menyelesaikan tugas akhir secara sistematis,

deskriptif berkualitas, dan berdayaguna serta menghasilkan luaran KTI dan memanfaatkan keilmuannya di masyarakat dan lembaga. Dengan kompetensi, qualified, bernilai jual tinggi, bertanggung jawab dan berakhlak, ber-attitude, menjunjung tinggi dan komit dalam melaksanakan etika, norma empati dan toleransi dalam bermasyarakat yang majemuk dan beragam.